

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP NIKAH PAKSA
AKIBAT ZINA
(Studi Kasus di desa Sukogidri Kecamatan Ledokombo
Kabupaten Jember)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Islam (S.H) Fakultas Syariah
Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah



Oleh:

**Muhammad Ibnu Aqil
NIM. 083121061**

IAIN JEMBER

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARI'AH
Januari 2017**

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP NIKAH PAKSA
AKIBAT ZINA
(Studi Kasus di desa sukogidri Kecamatan Ledokombo
Kabupaten Jember)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H) Fakultas Syariah
Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah

Oleh:

Muhammad Ibnu Aqil
NIM. 083121061

Disetujui Pembimbing,

Busriyanti, M.Ag.

NIP. 19710611 199803 2 002

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP NIKAH PAKSA
AKIBAT ZINA
(Studi Kasus didesa Sukogidri Kecamatan Ledokombo
Kabupaten Jember)**

SKRIPSI

Telah Diuji dan Diterima untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam (S.H) Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyah

Hari : Senin
Tanggal : 13 Maret 2017

Tim Penguji

Ketua	Sekretaris
<u>M. Saiful Anam, M.Ag</u> NIP. 19711114 200312 1 002	<u>Erfina Fuadatul Khilmi., M.H</u> <u>NIP.</u>

Anggota:

1. Drs. H. Sutrisno RS., M.H.I ()
2. Busriyanti, M. Ag ()

Menyetujui
Dekan Fakultas Syari'ah,

Dr. H. Sutrisno RS, M.HI.
NIP. 19610514 199803 1 001

MOTTO

لَا تَقْرُبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا (الإسراء: 32)

”Dan janganlah kamu mendekati zina, Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.”
(QS. Al-Isra’: 32)



PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah subhanahu wata'ala, atas segala nikmat hidup dan kesempatan menimba ilmu, sehingga penulis dapat dapat menyelesaikan, skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Nikah Paksa Akibat Zina (Studi Kasus di desa Sukogidri Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember)”. Dalam penelitian dan penyusunan skripsi ini, penulis banyak dibantu, dibimbing, dan didukung oleh berbagai pihak. Oleh karena itu skripsi ini saya persembahkan kepada :

- Kedua orang tua tercinta bapak Adimin dan ibu Putsiana yang telah berjuang dan selalu mendoakan untuk kesuksesanku, saya ucapkan banyak-banyak terimakasih atas segala nasehat dan doa-doa kalian yang selalu kalian panjatkan untuk keberhasilan putra mu ini.
- Untuk semua dosen-dosenku yang telah memberikan ilmu dan banyak hal kepadaku mulai dari pertama masuk perkuliahan sampai saat ini, terutama kepada bapak Muhaimin, MHI. Selaku wali dan ibu Busriyanti selaku dosen pembimbing yang telah banyak berjasa atas selesainya skripsi ini.
- Serta semua teman-teman kelas B2 tanpa terkecuali khususnya kepada Mibahul Khoir ali, Muhammad rifai, Khoirus Sholihin, Maulana Hakimul Ashom, Fahmi ridhol uyun, Faiqoh Qurota'yun dan semua teman-teman BJ tanpa terkecuali khususnya kepada Ra_one, Ahmad Khumaidi, Suhardiono Husen AL-Basori dan Sahrul dan teman-teman KKN Posko 24 tanpa terkecuali, saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya yang sudah mau berteman dan selalu ada buat aku dan menghiburku dalam setiap dukaku, serta terima kasih banyak atas segala bantuanya selama ini.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, penulis panjatkan puji syukur ke hadirat-Nya yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Nikah Paksa Akibat Zina (Studi Kasus di desa Sukogidri Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember”. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah menebarikan cahaya kebenaran dimuka bumi ini dari gelapnya kebodohan zaman pra Islam. Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S-1) Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah (AS) Jurusan Hukum Islam Fakultas Syari’ah IAIN Jember. Dalam penyusunan skripsi ini telah berusaha dengan segala daya dan upaya guna menyelesaikannya. Namun tanpa bantuan dari berbagai pihak penyusunan ini tidak mungkin dapat terwujud. Untuk itu penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada mereka yang telah banyak memberi sumbangan yang berupa bimbingan dan petunjuk yang berharga demi terselesainya pembuatan skripsi ini. Sehingga pada kesempatan ini penulis ingin menghaturkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Babun Soeharto, SE., MM selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember
2. Bapak Dr. H. Sutrisno RS, M.HI selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember
3. Bapak Muhaimin, MH.I selaku Ketua Jurusan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember
4. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum selaku Ketua Program Studi Al Ahwal Al Syakhsiyyah Jurusan Hukum Islam Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember sekaligus dosen wali yang telah memberikan nasehat sejak semester pertama-sampai sekarang ini.

5. Ibu Sriyanti, M.Ag selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan penuh kesabaran memberi bimbingan kepada penulis sehingga Skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Kepala Desa serta segenap masyarakat desa Sukogidri Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember yang telah memberikan ijin serta bantuan bagi penulis dalam melakukan penelitian Skripsi ini.
7. Segenap Bapak dan Ibu Dosen yang telah medampingi penulis dalam menjalani perkuliahan dari awal hingga akhir, sehingga berkat jasa beliau penulis dapat menyelesaikan perkuliahan sesuai dengan harapan.
8. Bapak dan Ibu tercinta yang tidak pernah lelah dengan do'anya, yang telah memberikan dorongan moril dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Teman kelas B2 Angkatan 2012, sahabat kontrakan BJ Hello Kity dan serta segenap sahabat komunitas Respector yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan moril dalam penyelesaian Skripsi ini.

Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa tanpa bantuan moral dari semua pihak di atas mustahil skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Dengan memohon kepada Allah SWT. semoga amal shaleh mereka mendapatkan ridho dan balasan yang lebih baik. Pada akhirnya penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, namun penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca sekalian dan khususnya bagi penulis sendiri.

Jember, 19 Januari 2017

Penulis

ABSTRAK

Muhammad Ibnu Aqil, 2016; Analisis Hukum Islam Terhadap Nikah Paksa Akibat Zina (Studi Kasus di desa Sukogidri Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember)

Pernikahan adalah suatu akad antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak, juga atas kesepakatan kedua orang tua mempelai (wali) menurut sifat dan syarat yang telah ditetapkan syara' untuk menghalalkan pencampuran antara keduanya. Di desa Sukogidri Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember terdapat praktek nikah secara paksa yang di lakukan masyarakat setempat terhadap pasangan yang tertangkap tangan melakukan hubungan zina.

Fokus masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana praktek nikah paksa akibat zina yang terjadi didesa Sukogidri Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember? 2) Bagaimana pandangan masyarakat didesa Sukogidri Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember mengenai nikah paksa akibat zina? 3) Bagaimana Pandangan Hukum Islam tentang nikah paksa akibat zina didesa Sukogidri Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember?

Tujuan penelitian ini adalah: Agar mengetahui praktek nikah paksa akibat zina, yang terjadi didesa Sukogidri Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember, dan agar mengetahui pandangan masyarakat di desa Sukogidri Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember mengenai nikah paksa akibat zina, serta agar mengetahui pandangan Hukum Islam mengenai nikah paksa akibat zina di desa Sukogidri Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang dilakukan di desa Sukogidri guna mendapatkan data-data yang diperlukan. Subjek penelitiannya adalah pasangan suami istri dan tokoh agama di desa Sukogidri. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi dengan menggunakan analisis yang bersifat deskriptif, menganalisis terhadap nikah paksa akibat zina di desa Sukogidri Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember.

Berdasarkan metode penelitian yang digunakan, penelitian ini memperoleh kesimpulan 1) praktek nikah paksa akibat zina di desa Sukogidri yakni dengan cara dipaksa oleh keluarga guna mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, adapun cara pemaksaannya bersifat kekeluargaan, artinya orang tua yang bersangkutan memaksa anaknya untuk menikah dengan pasangan yang menzinainya dan waktunya sesuai persetujuan kedua orang tua pasangan tersebut. (2. Pandangan masyarakat desa ukogidri terhadap praktek nikah paksa akibat zina terdapat dua pendapat dikarenakan perbedaan pemahaman surah At-thalaq ayat 4, ada yang mengatakan sah-sah saja dan ada yang berpendapat tidak sah. (3. Berdasarkan pada dalil-dalil dalam al-Qur'an, al-Hadist, dan juga pendapat para ulama (4 madzhab) bahwa nikah paksa akibat zina di desa Sukogidri itu sah, disamping dari dalil-dalil yang menguatkan keabsahan tersebut, juga memiliki tujuan kebaikan agar status anak yang akan dilahirkan lebih jelas jika zina tersebut berakibat kehamilan serta mengurangi beban moral yang dialami orang tua kedua pelaku zina jika yang bersangkutan tidak sampai hamil.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Judul	1
B. Latar Belakang	1
C. Fokus Penelitian	6
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	7
F. Definisi Istilah	8
G. Simtematika Pembahasan	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	11
A. Penelitian Terdahulu	11
B. Kajian Teori	13
BAB III METODE PENELITIAN	32
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	32
B. Lokasi Penelitian	32
C. Subyek Penelitian	33
D. Metode Pengumpulan Data	34
E. Analisis Data	35
F. Keabsahan Data	37
G. Tahap-tahap Penelitian	38

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	39
A. Gambaran Obyek Penelitian.....	39
B. Penyajian Data dan Analisis.....	42
C. Analisis Bahan Temuan	51
BAB V PENUTUP	69
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran-saran	72
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN	
1. Matrix	
2. Jurnal Penelitian	
3. Foto-Foto	
4. Surat Izin Penelitian	
5. Surat Selesai Penelitian	
6. Biodata Penulis	

IAIN JEMBER

DAFTAR TABEL

No.	Uraian	Hal.
4.1	Jumlah Penduduk warga Desa Sukogidri	41
4.2	Jumlah sarana Pendidikan di Desa Sukogidri	42
4.3	Jumlah Siswa/Siswi berdasarkan Pendidikan Desa Sukogidri	42



**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP NIKAH PAKSA
AKIBAT ZINA
(Studi Kasus di desa sukogidri Kecamatan Ledokombo
Kabupaten Jember)**


SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H) Fakultas Syariah
Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiiyah

Oleh:

Muhammad Ibnu Aqil
NIM. 083121061

Disetujui Pembimbing,


Busrivanti, M.Ag.

NIP. 19710611/199803 2 002



**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP NIKAH PAKSA
AKIBAT ZINA
(Studi Kasus didesa Sukogidri Kecamatan Ledokombo
Kabupaten Jember)**

SKRIPSI

Telah Diuji dan Diterima untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam (S.H) Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah

Hari : Senin
Tanggal : 13 Maret 2017

Tim Penguji

<p>Ketua</p>  <p><u>M. Saiful Anam, M.Ag</u> NIP. 19711114 200312 1 002</p>	<p>Sekretaris</p>  <p><u>Erfina Fuadatul Khilmi., M.H</u> NIP.</p>
--	--

Anggota:

1. Drs. H. Sutrisno RS., M.H.I
2. Busriyanti, M. Ag



Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah,
Drs. H. Sutrisno RS, M.HI.
NIP. 19610514 199803 1 001

ABSTRAK

Muhammad Ibnu Aqil, 2016; Analisis Hukum Islam Terhadap Nikah Paksa Akibat Zina (Studi Kasus di desa Sukogidri Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember)

Pernikahan adalah suatu akad antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak, juga atas kesepakatan kedua orang tua mempelai (wali) menurut sifat dan syarat yang telah ditetapkan syara' untuk menghalalkan pencampuran antara keduanya. abupaten Jember terdapat praktek nikah secara paksa yang di lakukan masyarakat setempat terhadap pasangan yang tertangkap tangan melakukan hubungan seksual.

Fokus masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana praktek nikah paksa akibat zina yang terjadi didesa Sukogidri Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember? 2) Bagaimana pandangan masyarakat didesa Sukogidri Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember mengenai nikah paksa akibat zina? 3) Bagaimana Pandangan Hukum Islam tentang nikah paksa akibat zina didesa Sukogidri Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember?

Tujuan penelitian ini adalah: Agar mengetahui praktek nikah paksa akibat zina, yang terjadi didesa Sukogidri Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember, dan agar mengetahui pandangan masyarakat di desa Sukogidri Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember mengenai nikah paksa akibat zina, serta agar mengetahui pandangan Hukum Islam mengenai nikah paksa akibat zina di desa Sukogidri Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember.


Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang dilakukan di desa Sukogidri guna mendapatkan data-data yang diperlukan. Subjek penelitiannya adalah pasangan suami istri dan tokoh agama di desa Sukogidri. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi dengan menggunakan analisis yang bersifat deskriptif, menganalisis terhadap nikah paksa akibat zina di desa Sukogidri Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember.

Berdasarkan metode penelitian yang digunakan, penelitian ini memperoleh kesimpulan 1) praktek nikah paksa akibat zina di desa Sukogidri yakni dengan cara di paksa oleh keluarga dan masyarakat setempat guna mempertanggung jawabkan atas perbuatannya. (2. Pandangan masyarakat desa ukogidrih terhadap praktek nikah paksa akibat zina terdapat dua pendapat dikarenakan perbedaan pemahaman surah At-thalaq ayat 4, ada yang mengatakan sah-sah saja dan ada yang berpendapat tidak sah. (3. Berdasarkan pada dalil-dalil dalam al-Qur'an, al-Hadist, dan juga pendapat para ulama (4 madzhab) bahwa nikah paksa akibat zina di desa Sukogidri itu sah, disamping dari dalil-dalil yang menguatkan keabsahan tersebut, juga memiliki tujuan kebaikan agar status anak yang akan dilahirkan lebih jelas jika zina tersebut berakibat kehamilan serta mengurangi beban moral yang dialami orang tua kedua pelaku zina jika yang bersangkutan tidak sampai hamil.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Judul	1
B. Latar Belakang	1
C. Fokus Penelitian	6
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	7
F. Definisi Istilah	8
G. Simtematika Pembahasan	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	11
A. Penelitian Terdahulu	11
B. Kajian Teori	13
BAB III METODE PENELITIAN	32
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	32
B. Lokasi Penelitian	32
C. Subyek Penelitian	33
D. Metode Pengumpulan Data	34
E. Analisis Data	35
F. Keabsahan Data	37
G. Tahap-tahap Penelitian	38

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	39
A. Gambaran Obyek Penelitian.....	39
B. Penyajian Data dan Analisis.....	42
C. Analisis Bahan Temuan	51
BAB V PENUTUP.....	69
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran-saran	72
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu sisi keistimewaan agama Islam adalah memberikan perhatian terhadap fitrah manusia dan memperlakukannya secara realistis. Islam sama sekali tidak mengekang atau memenjarakannya, tapi justru mensucikan dan mengangkat derajatnya. Salah satu fitrah manusia adalah adanya perasaan saling suka antara lawan jenis (laki-laki dengan perempuan). fitrah yang lain adalah adanya keinginan untuk memiliki keturunan. Islam kemudian menunjukkan cara pergaulan yang benar antara laki-laki dan perempuan. Allah menciptakan hubungan antara laki-laki dan perempuan dengan pernikahan sebagai jaminan kelestarian populasi manusia di muka bumi, sebagai motivasi dari tabiat dan syahwat manusia dan untuk menjaga kekekalan keturunan mereka. Dengan adanya dorongan syahwat seksual yang terpendam dalam diri laki-laki dan perempuan, mereka akan berfikir tentang pernikahan.

Upaya untuk melanjutkan proses regenerasi dalam Islam telah diatur melalui suatu cara yang lazim disebut dengan pernikahan atau perkawinan. Pernikahan dalam Islam merupakan pertalian yang sakral, tidak sekedar pertalian antara seorang laki-laki dan perempuan yang sekedar menghalalkan persetubuhan, Allah SWT menyebut pernikahan itu dengan “*mitsaqon gholizon*” (janji yang erat), yaitu perjanjian antara suami istri untuk hidup bersama sedemikian kukuh, sehingga bila mereka dipisahkan di dunia oleh

kematian, maka mereka yang taat melaksanakan pesan-pesan Ilahi, masih akan digabung dan hidup bersama kelak di hari kemudian.¹ Hal tersebut dikarenakan pernikahan tidak semata-mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan biasa, akan tetapi mempunyai nilai ibadah.²

Pernikahan merupakan suatu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga serta keturunan dan saling mengenal antara satu dengan yang lain, sehingga akan membuka jalan untuk saling tolong-menolong.³ Selain itu, pernikahan merupakan institusi yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat sebagai sarana awal untuk mewujudkan sebuah tatanan masyarakat dan keluarga sebagai pilar kesejahteraan kehidupan bermasyarakat.⁴

Penciptaan manusia sebagai hamba (agar beribadah kepada Allah SWT) ini mengemban misi untuk meramaikan bumi dengan aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah SWT sendiri. Para Nabi dan Rasul itulah orang-orang yang dipilih oleh Allah SWT untuk menyampaikan firman-firman-Nya, yang berisi aturan tatanan kehidupan yang luas dan benar sesuai dengan kehendak sang pencipta. Pada dasarnya Allah SWT menciptakan manusia itu hanya semata untuk beribadah kepada Allah SWT. Manusia juga diciptakan saling berpasang-pasangan, antara kaum laki-laki dan perempuan merupakan

1 M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, Vol. 2, 2002, 387.

2 Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998, 69.

3 Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung: CV Sinar Baru, Cet. Ke-25, 1992, hlm. 348.

4 Abdul Jalil (eds), *Fiqh Rakyat (Pertautan Fiqh dengan Kekuasaan)*, Yogyakarta: LKiS, 2000, 285.

pasangan dari umat manusia, bercampurnya pasangan umat manusia tersebut biasa dalam agama Islam diucapkan dengan lafadz nikah atau perkawinan.

Pernikahan adalah suatu akad antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak, yang dilakukan oleh pihak lain (wali) menurut sifat dan syarat yang telah ditetapkan syara' untuk menghalalkan pencampuran antara keduanya, sehingga satu sama lain saling membutuhkan menjadi sekutu sebagai teman hidup dalam rumah tangga.⁵

Dengan demikian tanpa adanya pernikahan, maka manusia dan hewan dapat dikatakan sama saja, yang hanya mengikuti hawa nafsunya, dan dengan sifat seperti itu pasti akan timbul suatu permusuhan antara sesama manusia.

Hidup berpasangan dikalangan manusia ini dalam realitanya, tidak selamanya berjalan dengan tuntunan Allah SWT. Hal ini manakala tidak ada atau belum mengetahui hukum agama dengan benar. Realita tersebut mencemarkan agama dan tidak menghargai terhadap hukum-hukum agama yang berlaku. Sebenarnya Islam telah mengatur hal-hal yang berkenaan dengan nikah tersebut, namun terkadang kita sebagai manusia yang tidak mau belajar tentang masalah yang sedang terjadi, sehingga berakibat terhadap banyaknya penyimpangan hukum atau norma-norma yang telah ditentukan oleh agama.

Sebagai agama yang menjunjung tinggi nilai dan kehormatan manusia sebagai makhluk beradab, Islam menganjurkan untuk hidup berpasang-pasangan dengan cara yang terhormat dan mulia yaitu melalui sebuah pernikahan

5 Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat*, Bandung, CV Pustaka Setia, 2001, 14.

terlebih dahulu. Namun ketika kita melihat realita yang terjadi, ternyata pemahaman masyarakat terhadap masalah nikah sangatlah minim, hal ini disebabkan kecenderungan dari mereka beranggapan bahwa pernikahan merupakan urusan yang sangat mudah, sehingga hal tersebut berakibat pada buruknya perilaku masyarakat khususnya para remaja yang seenaknya sendiri dalam urusan pernikahan. Sebagian dari mereka beranggapan bahwa pernikahan itu ibarat jual beli, artinya ketika mereka punya kemampuan (membayar mahar), maka mereka bisa menikah sesuai dengan keinginannya.

Ternyata kondisi seperti itu berindikasi pada buruknya perilaku para remaja terhadap hubungan yang bebas antara lawan jenis, sehingga mereka mudah terjerumus pada perzinahan. Situasi inilah yang perlu diwaspadai, sebab ketika mereka terlena dalam perzinahan itu, maka yang terjadi adalah banyaknya wanita-wanita yang hamil di luar nikah.

Kondisi seperti itu tentunya memicu pihak perempuan memaksa pihak laki-laki untuk bertanggungjawab menikahinya, namun terkadang pihak laki-laki tidak mau atau enggan melakukannya, sebagian besar dari mereka beralasan bahwa mereka belum siap menikah dan belum mampu memberikan nafkah kepada istrinya. Namun dengan berbagai tekanan dan paksaan dari pihak perempuan, akhirnya pernikahan itu terjadi meskipun dari pihak laki-laki dalam keadaan terpaksa. Padahal setelah dikaji lebih lanjut, keadaan terpaksa bagi laki-laki mempunyai akibat hukum terhadap tidak sahnya suatu

pernikahan.⁶ Kondisi inilah yang patut diwaspadai oleh masyarakat agar dalam urusan pernikahan lebih berhati-hati.

Sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang melangsungkan pernikahan ialah “Ikhtiyar” (tidak dipaksa) pihak yang melangsungkan pernikahan itu dirumuskan dengan kata-kata kerelaan calon istri dan suami atau persetujuan mereka. Untuk kesempurnaan itulah perlu adanya khitbah atau peminangan yang merupakan satu langkah sebelum mereka melangsungkan pernikahan, sehingga semua pihak dapat mempertimbangkan apa yang akan mereka lakukan.⁷

Keadaan sebagaimana terurai di atas, ternyata masih terjadi didesa Sukogidri Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember, meskipun kejadiannya tidak pasti dalam setiap tahun, namun dalam kurun waktu lima tahun ini penulis temukan tiga pasangan yang melakukan pernikahan paksa gara-gara si perempuan hamil akibat perzinahan yang mereka lakukan. Sebenarnya, desa Sukogidri Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember termasuk desa yang agamis, meskipun lokasinya yang agak terpencil, namun kegiatan-kegiatan keagamaan seperti pengajian rutin setiap hari minggu pagi. disamping itu juga banyak para ulama yang notabene lulusan pondok pesantren yang tinggal disana, sehingga untuk urusan keagamaan, desa tersebut tidak mau ketinggalan dengan desa lainnya.

Masyarakat desa Sukogidri Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember mayoritas bermata pencaharian sebagai petani dan buruh tani,

6 Muhammad Amin Al-Kurdi, *Tanwir al-Qulub*, Beirut: Dar Al-kutub Al-‘Ilmiyah, tth., hlm. 377.

7 Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan DEPAG, *Ilmu Fiqh Jilid II*, Jakarta: CV. Yuline, cet. Ke-2, 1984, 70.

meskipun ada sebagian kecil yang menjadi pedagang, guru dan PNS. Untuk tingkat pendidikan desa Sukogidri Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember termasuk rendah sebab rata-rata dari mereka hanya sampai SD dan SMP, sangat jarang sekali yang sampai SMA bahkan sampai perguruan tinggi. Karena tingkat pendidikan yang rendah itulah kesadaran dalam hukum lemah, sehingga kekurangan inilah yang terkadang dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab untuk merusak moral para remaja, baik itu lewat gambar atau video porno maupun lewat doktrin-doktrin yang mengarah pada perilaku seks bebas.

Berawal dari fenomena di atas, penulis yakin bahwa hal ini secara spesifik belum ada yang mengkaji, maka penulis menganggap perlu untuk mengkaji secara ilmiah terhadap permasalahan ini dengan judul **Analisis Hukum Islam Terhadap Nikah Paksa Akibat Zina (Studi Kasus di Desa Sukogidri Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember)**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang akan menjadi topik pembahasan dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Bagaimana praktek nikah paksa akibat zina yang terjadi di desa Sukogidri Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember?
2. Bagaimana pandangan masyarakat di desa Sukogidri Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember mengenai nikah paksa akibat zina?

3. Bagaimana pandangan Hukum Islam tentang nikah paksa akibat zina didesa Sukogidri Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dihasilkan dari penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Agar mengetahui praktek nikah paksa akibat zina yang terjadi didesa Sukogidri Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember.
2. Agar mengetahui pandangan masyarakat di Desa Sukogidri Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember mengenai nikah paksa akibat zina.
3. Agar mengetahui pandangan Hukum Islam mengenai nikah paksa akibat zina di Desa Sukogidri Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember.

D. Manfaat Penelitian

Pada gilirannya jika tujuan penelitian ini tercapai, maka ada beberapa manfaat yang di peroleh dari hasil penelitian ini baik manfaat praktis maupun teoritis.

1. Secara teoritis
 - a. Untuk memperkaya khazanah keilmuan dalam bidang hukum islam, terutama dalam kaitannya dengan pernikahan.
 - b. Menambah Pengetahuan tentang pemahaman pernikahan yang terjadi didesa sukogidri kecamatan ledokombo kabupaten jember mengenai nikah paksa akibat zina.

2. Secara Praktis

- a. Untuk dijadikan bacaan, referensi, dan rangsangan bagi penelitian selanjutnya.
- b. Penambahan pemahaman terutama yang berkaitan dengan *Pernikahan* menurut hukum Islam.
- c. Memahami dan mendalami secara mendalam dan mengamalkan Ilmu yang telah didapat.

E. Definisi Istilah

Untuk menghindari kesalahan persepsi dalam penelitian ini dan agar tidak terjadi kesalah pahaman terhadap makna istilah sebagaimana di maksud oleh peneliti, maka perlu dijelaskan istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti didalam judul penelitian ini. Adapun istilah-istilah tersebut yang terdapat dalam penelitian ini adalah:

1. **Hukum Islam:** adalah seperangkat aturan tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua umat yang beragama Islam dimana hukum tersebut berdasarkan wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul. Sedangkan dalam redaksi lain, hukum Islam adalah peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan berdasarkan syariat Islam.⁸
2. **Nikah:** Melakukan suatu aqad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan antara kedua belah pihak, untuk mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang

8. Tim Pena, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gita Press, 2006), 292.

diliputi kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah.⁹

3. **Paksa:** perbuatan (seperti tekanan, desakan dan sebagainya) yang mengharuskan. misalnya sesungguhnya bukan karena cinta melainkan karena menjalankan, melakukan tekanan (desakan) keras. Atau mengerjakan sesuatu yang dianggap wajib meskipun tidak mau.¹⁰
4. **Zina:** Zina adalah hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah dan dilakukan dengan sadar serta tanpa adanya unsur *syubhat*.¹¹

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan rangkuman sementara dari sisi skripsi, yakni suatu gambaran tentang isi skripsi secara keseluruhan dan dari sistematika itulah dapat dijadikan satu arahan bagi pembaca untuk menelaahnya. Secara berurutan dalam sistematika ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan. Bab ini memberikan gambaran secara singkat terhadap inti pembahasan yang masih bersifat global. Pada bab ini dikemukakan tentang latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah dan sistematika pembahasan.

9 . Soemiati, *Hukum Perkawinan dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 2000), 8.

10. Tim Pena, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gita Press, 2006), 482.

11 Teungku Moh. Hasby ash-Shidiqiey, *Fakta Keagungan Syari'at Islam*, (Jakarta: Tinta Mas, 1974) , 17-18.

Bab kedua adalah kajian kepustakaan. Pada bab ini dikemukakan tentang kajian teori yang berkaitan dengan penentuan bulan dalam melakukan akad pernikahan.

Bab ketiga adalah metode penelitian. Bab ini membahas pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data dan keabsahan data.

Bab keempat berisi penyajian datadan analisis data. Dalam bab ini peneliti menguraikan tentang analisis serta hasil penelitian yang telah dilakukan dan memaparkan dari hasil penelitian tersebut. Dalam bab ini terdiri dari deskripsi objek penelitian dan paparan hasil penelitian.

Bab kelima adalah penutup. Dalam bab ini akan disajikan tentang kesimpulan sebagai hasil dari penelitian dan saran-saran atas konsep yang telah ditemukan pada pembahasan yang sekiranya dapat dijadikan bahan pemikiran bagi yang berkepentingan.

IAIN JEMBER

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Bertitik tolak dari permasalahan tersebut, sepanjang pengetahuan penulis, permasalahan tentang analisis hukum Islam terhadap nikah paksa akibat zina belum ada yang membahasnya secara spesifik dalam sebuah karya ilmiah. Hanya saja penulis menemukan beberapa tulisan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah tersebut, di antaranya yaitu :

1. “Kawin Paksa Sebagai Alasan Perceraian” (Studi atas putusan Pengadilan Agama Kendal Perkara No. 0044/Pdt. G/2006/PA. Kdl), oleh Adibul Farah (2102099). Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa kawin paksa yang dijadikan alasan perceraian sebagaimana kasus dalam putusan perkara nomor 0044/Pdt.G/2006/PA.Kdl adalah perkawinan yang dilakukan bukan atas kehendak murni kedua mempelai atau salah satu mempelai (suami atau isteri), melainkan desakan atau paksaan dari pihak ketiga (orang tua/orang lain) dan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kawin paksa sebagai alasan perceraian putusan perkara nomor 0044/Pdt.G/2006/PA Kdl yaitu perkawinan akibat perjudohan orang tua, tidak adanya unsur cinta di antara kedua belah pihak atau salah satu pihak, dan tidak ada komunikasi yang baik di antara keduanya.
2. Penelitian Trimmingga (2008) yang berjudul “*Penyesuaian Diri Pada Pasangan Suami Istri Usia Remaja Yang Hamil Sebelum Menikah*”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran tentang

penyesuaian diri pada pasangan suami istri usia remaja yang hamil sebelum menikah, faktor-faktor yang mempengaruhi penyesuaian diri pada pasangan suami istri usia remaja yang hamil sebelum menikah, dan proses penyesuaian diri pada pasangan suami istri usia remaja yang hamil sebelum menikah, serta mengapa remaja hamil sebelum menikah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi kasus dengan subjek penelitian adalah satu pasang suami istri usia remaja yang hamil sebelum menikah, dengan usia pernikahan dibawah 1 tahun.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab terjadinya kehamilan di luar nikah pada subjek adalah pergaulan bebas yang dilakukan subjek dan informasi mengenai perilaku seks bebas yang diterima subjek. Penyebab terjadinya kehamilan diluar nikah adalah kondisi atau tempat yang memungkinkan untuk melakukan hubungan perilaku seksual, mudahnya memperoleh informasi mengenai perilaku seksual, adanya pergaulan bebas yang banyak terjadi dilingkungan subjek dan tidak adanya pengalaman akan perilaku seksual yang membuat subjek terpengaruh untuk mencoba melakukan hubungan seks sebelum menikah.

Gambaran penyesuaian diri pada pasangan suami istri usia remaja yang hamil sebelum menikah adalah: bagi subjek mampu melaksanakan tugas dan kewajibannya masing-masing sebagai pasangan suami istri. Subjek mampu mengekspresikan perasaan dan mampu mengontrol emosinya dalam kehidupan berumah tangga, subjek dapat membina hubungan yang baik antara pasangan, keluarga, teman dan lingkungan sekitarnya.

3. Wirda Rosalin (2009) “Analisis Pendapat Ahmad Hasan tentang bolehnya wanita gadis menikah tanpa wali”. Dalam penelitian ini dijelaskan menurut Ahmad Hasan seorang tokoh Ulama di Indonesia, beliau berpendapat bahwa wanita gadis boleh menikah tanpa wali, dengan alasan bertentangan dengan beberapa keterangan dari Al-Quran, Hadits, dan riwayatnya yang sahih dan kuat. Dengan tertolaknya keterangan-keterangan yang mewajibkan wali, berarti Wali tidak perlu, artinya tiap-tiap wanita boleh menikah tanpa wali. Jika sekiranya seorang wanita tidak boleh menikah kecuali harus ada wali, tentunya Al-Quran menyebutkan hal itu

B. Kajian Teori

1. Pengertian Nikah Paksa

Perkataan nikah merupakan perkataan umum bagi masyarakat di Indonesia. Nikah adalah suatu akad bergaul antara seorang laki-laki dan seorang wanita dan saling menolong antara keduanya serta menentukan batas hak dan kewajiban diantara keduanya.¹ Sedangkan kata paksa dapat diartikan sebagai perbuatan (seperti tekanan, desakan dan sebagainya) yang mengharuskan. misalnya sesungguhnya bukan karena cinta melainkan karena menjalankan, melakukan tekanan (desakan) keras.

Setelah diuraikan secara umum tentang pengertian nikah (pernikahan) dan pengertian paksa, maka penulis dapat menarik kesimpulan dari dua arti tersebut untuk menjadi sebuah pengertian yaitu bahwa nikah paksa ialah perjanjian (ikatan) antara dua pihak calon mempelai suami dan

1 Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, Bandung, CV Pustaka Setia, 2001, 13.

istri karena ada faktor yang mendesak, menuntut, dan mengharuskan adanya perbuatan (dalam melaksanakan pernikahan) tersebut serta tidak ada kemauan murni dari kedua calon mempelai itu di mana tidak ada kekuatan untuk menolaknya.

a. *Dasar Hukum Larangan Nikah Paksa*

Sebelum menuju pada dasar hukum nikah paksa, maka terlebih dahulu akan menguraikan dasar hukum dari beberapa ketentuan hukum pernikahan tersebut di atas.

Hukum melaksanakan perkawinan terbagi menjadi beberapa hukum sesuai dengan kondisinya dan tergantung kepada masing masing perspektif ulama. Sebagian ulama berpendapat bahwa melaksanakan perkawinan hukumnya tidak diwajibkan tetapi juga tidak dilarang atau “mubah” pada asalnya.²

Adapun dasarnya ialah :

1) Firman Allah S.W.T

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (النور: 24: 32)

Artinya: *dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka*

² Soemiyati, *Hukum Perkawinan dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 2000), 19

miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui. (Q.S. an-nur : 32).³

2) Firman Allah S.W.T

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
ذَٰلِكَ أَذْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (Q.S. an-nisaa': 3).⁴

Setelah menguraikan beberapa ketentuan hukum dan dasar hukum pernikahan, maka jika dikaitkan dengan hukum nikah paksa jelas dapat disimpulkan bahwa hal ini sangat dilarang oleh agama, karena setiap gadis maupun janda punya hak atas dirinya, oleh karena itu mereka berhak dimintai persetujuannya. Ini sesuai dengan hadits Rasulullah SAW.:

3 . Salim Bahrezy, *Terjemah Al-Qur'an Al-Hakim*, (Semarang : Sahabat Ilmu, 2001), 355.

4 . Al-Qur'an, 115

عن ابن هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الايم حتى تستأمر ولا ينكح البكر حتى تستأذن. قالوا يا رسول الله وكيف إذن؟ قال: أن تسكت. متفق عليه

Artinya : “*Dari Abu Hurairah r.a. bahwasanya Rasulullah SAW. bersabda : “perempuan janda janganlah dinikahkan sebelum diajak musyawarah, dan perawan sebelum dimintai izinnya.’ Bagaimana cara izin perawan ya Rasulullah ? ‘ jawab beliau, diamnya tanda izinnya”.* (HR. *Muttafaq ‘Alaih*).⁵

Dasar hukum yang lain untuk nikah paksa adalah hadits Nabi Muhammad SAW. yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah.

عن ابن عباس رضي الله عنه ان جارية بكرا اتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذآرت له ان اباه زوجها وهي آارهة فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم (رواه احمد وا بو داود وابن ماجه)

Artinya : “*Dari Ibnu Abbas ra. Bahwa jariah, seorang gadis telah menghadap Rasulullah saw. ia mengatakan bahwa ayahnya telah mengawinkannya, sedang ia tidak*

5. Amien khakam el-khudri, *Fiqih Pernikahan*, (Jakarta: Ar-Roudhoh Press, 2009), 146.

menyukainya. Maka Rasulullah menyuruhnya memilih,”

(HR. Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah).⁶

Dari keterangan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa suatu pernikahan yang terjadi tanpa adanya kesanggupan maupun persetujuan dari pihak-pihak yang berkepentingan, maka pernikahannya tidak sah.

2. Asas-Asas dan Prinsip-Prinsip Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan

Dalam ajaran Islam ada beberapa prinsip-prinsip dalam perkawinan, yaitu:⁷

- a. Harus ada persetujuan secara sukarela dari pihak-pihak yang mengadakan perkawinan. Caranya dengan diadakan peminangan untuk mengetahui apakah kedua belah pihak setuju untuk melaksanakan perkawinan atau tidak.
- b. Tidak semua wanita dapat di kawini oleh seorang pria sebab ada ketenyuan larangan-larangan perkawinan antara pria dan wanita yang harus di indahkan.
- c. Perkawinan harus dilaksanakan dengan memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu, baik yang menyangkut kedua belah pihak maupun yang berhubungan dengan melaksanakan perkawinan itu sendiri.
- d. Perkawinan pada dasarnya adalah untuk membentuk satu keluarga/rumahtangga yang tentram, damai dan kekal.

⁶ Ahmad Ibn Ali Ibn Hajar al-Asqalani, *Bulugh al-Maraam*, (Surabaya: Dar al-Ulum,tt) 205-206.

⁷ Soemiyati, *Hukum Perkawinan dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 2000)

- e. Hak dan kewajiban suami-istri adalah seimbang dalam rumah tangga, dimana tanggung jawab pimpinan keluarga ada pada suami.

Adapun prinsip-prinsip atau Asas-asas perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan, disebutkan dalam penjelasan umumnya sebagai berikut:⁸

- a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami-istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.
- b. Dalam Undang-Undang ini dinyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akte resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.
- c. Undang-Undang ini menganut asas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengijinkannya, seorang suami dapat beristri lebih dari seorang. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri meskipun hal itu dikehendaki oleh oleh pihak-pihak

8 Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: CV Nuansa Aulia, 2012), 98.

yang bersangkutan hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.

- d. Undang-undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami-istri itu harus telah matang jiwa-raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara suami-isteri dan masih dibawah umur. Karena perkawinan itu mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan, maka untuk mencegah laju kelahiran yang lebih tinggi, harus dicegah terjadinya perkawinan dibawah umur, sebab batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi. Berhubungan dengan itu, maka Undang-Undang ini menentukan batas umur untuk kawin baik bagi pria maupun wanita, ialah 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita.
- e. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, maka Undang-Undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan didepan sidang pengadilan.
- f. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan

masyarakat dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama suami-isteri.

Kalau kita bandingkan prinsip-prinsip dalam perkawinan menurut Hukum Islam dan menurut Undang-Undang Perkawinan maka dapat dikatakan sejalan dan tidak ada perbedaan yang prinsipil.

3. Pengertian Wali *Mujbir*

Orang yang kehilangan kemampuannya, seperti orang gila, perempuan yang belum *mumayyis* termasuk perempuan gadis, maka perwaliannya boleh dilakukan wali *Mujbir*.

Wali *Mujbir* adalah seorang wali yang berhak menikahkan perempuan yang diwalikan diantara golongan tersebut tanpa menanyakan pendapat mereka terlebih dahulu serta tanpa melihat kerelaan dari perempuan yang akan dinikahkan.⁹

4. Konsep Wali mujbir kaitannya dengan nikah paksa.

Sebelum menjelaskan persoalan memilih pasangan (jodoh) lebih jauh, perlu dijelaskan terlebih dahulu secara singkat mengenai beberapa kata dalam bahasa Arab yang diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia dengan paksaan/memaksa, atau dibebani/diwajibkan mengerjakan sesuatu. Seperti dalam Al-Qur'an.

لا يكلف الله نفسا إلا وسعها (البقرة: 3)

9. Tihami, *Fikih Munakahah*, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2010, cet, 2, 101.

Artinya:” Allah tidak membebani seseorang kecuali menurut kemampuannya”. (al-Baqarah: 286)¹⁰

Kata yang lain adalah *ijbar* yang menjadi key word dalam bahasan ini. Dalam kamus al-munawir misalnya, dikatakan *al-ajbarohu ala al-amr*, berarti mewajibkan, memaksa agar mengerjakan. *Ijbar* adalah suatu tindakan untuk melakukan sesuatu atas dasar tanggung jawab. Namun selama ini dan merupakan pandangan umum dan masih ada dalam praktek masyarakat bahwa *ijbar* adalah hak dari orang tua untuk menikahkan anak perempuannya atau yang dikenal dengan kawin paksa. Artinya hak *ijbar* dipahami oleh banyak orang sebagai hal memaksakan suatu perkawinan oleh orang lain yang dalam hal ini adalah ayahnya yang disebut wali mujbir.¹¹

Tentang persoalan *ijbar* ini, tidak bisa dilepaskan dengan wali mujbir sebagai subyeknya. Wali dalam perkawinan diartikan dengan keberadaan seseorang yang menjadikan sahnya akad nikah dan tidak sah bila tanpanya. Adapun macam-macam wali, ada dua dilihat dari otoritasnya, yaitu *wali mujbir* yang berarti wali yang mempunyai hak untuk menikahkan terhadap seseorang yang ada dibawah perwaliannya dengan tanpa izin dan persetujuannya. Sedangkan *wali ghairu mujbir* yaitu sebaliknya harus

10. Salim Bahrezy, *Terjemah Al-Qur'an Al-Hakim*, (Semarang: Sahabat Ilmu, 2001), 50.

11 Miftahu Huda, *Kawin Paksa Ijbar Nikah dan Hak-Hak Reproduksi*, Ponorogo, Stain Press, 2009, 29

adanya persetujuan dan izin dari seseorang yang ada dibawah perwaliannya.¹²

5. Zina

a. Pengertian Zina

Zina Menurut definisi bahasa, bahwa zina adalah perbuatan menyenangkan orang lain dengan dasar hasrat, tanpa adanya aturan yang baku. Mereka melakukannya hanya karena suka, bukan karena aturan/hukum yang ada, jadi mereka mengesampingkan agamanya dan mengutamakan pada keinginan nafsunya.¹³ Disamping itu zina juga termasuk ruang lingkup macam-macam *fiqh jinayah*. Zina adalah hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah dan dilakukan dengan sadar serta tanpa adanya unsur *syubhat*.¹⁴ Dalam kamus lengkap Bahasa Indonesia, zina adalah perbuatan asusila yang dilakukan seorang pria dan wanita di luar ikatan pernikahan yang sah. Sedangkan menurut Al-Jurjani, bisa dikatakan zina apabila telah memenuhi dua unsur yaitu:¹⁵

- 1) Adanya persetubuhan (*sexual intercourse*) antara dua orang yang berbeda jenis kelaminnya (*heterosex*).
- 2) Tidak adanya keserupaan atau kekeliruan (*syubhat*) dalam perbuatan sek (*sex act*).

12 Miftahul Huda, *Kawin Paksa Ijbar Nikah dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan*, Ponorogo, Stain Press, 2009, 29.

13 Teungku Moh. Hasby ash-Shidiqey, *Fakta keagungan Syari'at Islam*, Jakarta: Tinta Mas, 1974, 17-18.

14 Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Bandung: PT Al-Maarif, 1996, 86-87

15 Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, Jakarta: Almahira, 2010), 341

Dengan unsur pertama, maka jika dua orang yang berbeda kelaminnya baru bermesraan, misalnya berciuman atau berpelukan, belum dapat dikatakan berbuat zina, yang dapat dijatuhi hukuman *had*, berupa dera bagi yang belum pernah kawin atau rajam bagi yang sudah pernah kawin, tetapi mereka bisa dihukum *ta'zir* yang bersifat edukatif.¹⁶

Dalam hal ini ada salah satu ulama' mendefinisikan zina dengan perhiasan, maka berzina berarti merampas perhiasan. Bagi wanita yang paling utama sebagai perhiasannya adalah kehormatannya, maka merampas kehormatan ini berarti menghilangkan modal dari wanita itu. Wanita yang melakukan perzinaan ini berarti menyerahkan perhiasannya kepada orang lain. Perhiasan wanita mempunyai nilai dan harga hanya untuk pemakaian pertama kali belaka. Jika kegadisan wanita atau selaput dara itu hilang, maka hilang pulalah kehormatannya.

Dari berbagai macam definisi tentang zina di atas maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa zina adalah perbuatan bersetubuh (memasukkan penis kedalam vagina) di luar ikatan nikah yang sah dan berbeda jenis kelaminnya, yang dapat merusak kehormatan atau perhiasan perempuan (pecahnya selaput darah dalam vagina).¹⁷

Seseorang dikatakan berzina harus diteliti dengan sangat hati-hati jangan sampai keliru dalam menentukan hukumannya. Sebab jika keliru akan merugikan orang lain, karena hukuman zina adalah sangat berat

16 Ibid.,342

17 Ibid.,369

bagi para pelakunya. Adapun dasar penetapan perbuatan zina sebagai berikut :

- 1) Adanya kesaksian empat orang, laki-laki, baligh, berakal, dan adil. Keempat saksi memberikan kesaksian yang sama baik tempat, pelaku, waktu dan cara melakukannya. Apabila syarat-syarat itu tidak terpenuhi, maka belum bisa dikatakan berbuat zina.
- 2) Pengakuan pelaku yang sudah baligh dan berakal.
- 3) *Qorinah* atau tanda-tanda atau indikasi.
- 4) *Qorinah* yang dapat dianggap sebagai barang bukti perzinaan yang sah adalah jelasnya kehamilan wanita yang tidak bersuami. (bukan perkosaan).

Adapun dasar hukum dalam al-qur'an dan hadis telah banyak disebutkan antara lain zina dera atau cambuk seratus kali adalah firman Allah SWT dalam surat *Al-Nur* ayat 2 yang berbunyi:

Artinya: “Pezina perempuan dan laki-laki hendaklah dicambuk seratus kali dan janganlah merasa belas kasihan kepada keduanya sehingga mencegah kamu dalam menjalankan hukum Allah, hal ini jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan hendaklah dalam menjatuhkan sanksi (mencambuk) mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.”¹⁸

b. Macam-macam Zina

¹⁸ Fauzan al-Anshari Abdurrahman Madjrie, *Hukuman Bagi Pezina dan Penuduhnya*, Jakarta: Kahirul Bayan, 2002, 6.

Macam-macam zina dalam Al-Quran dan Hadis telah banyak dipaparkan, antara lain sebagai berikut:

- 1) Zina *Muhsan* ialah perbuatan zina yang dilakukan oleh pria/wanita yang wajib menjaga kehormatannya. Artinya, orang yang sudah berkeluarga atau menikah.
- 2) Zina *Ghoiru Muhsan* maksudnya adalah perbuatan zina yang dilakukan oleh pria/wanita yang belum menikah.

Ada sebagian ulama mendefinisikan macam-macam pelaku zina ada dua macam sebagai berikut:¹⁹

a. Zina *mukhsan*

Zina *mukhsan* yaitu zina yang dilakukan orang yang pernah terikat tali ikatan perkawinan, artinya yang dilakukan baik suami, isteri duda atau janda. Hukuman (*had*) bagi pelaku zina *mukhsan*, yaitu dirajam atau dilempari batu sampai dia mati.

b. Zina *ghairu mukhsan*

Zina *ghairu mukhsan* yaitu zina yang dilakukan orang yang belum pernah menikah. Had (hukuman) bagi pelaku zina *ghairu Mukhsan* di jilid atau di cambuk sebanyak 100 kali dan dibuang ke daerah lain selama 1 tahun. Yang memiliki hak untuk menerapkan hukuman tersebut hanya *khalifah* (kepala negara *Khilafah Islamiyyah*) atau orang-orang yang ditugasi olehnya seperti *qadhi* atau hakim. *Qadhi* (hakim) memutuskan perkara pelanggaran hukum dalam mahkamah pengadilan. Dalam

¹⁹ Imam Al-Hafizh Abu Isa Muhammad, *Terjemah Sunan At Tirmidzi Jilid II*, Semarang: CV Asy Syifa', 1992, 800-803.

memutuskan perkara tersebut *qadhi* itu harus merujuk dan mengacu kepada ketetapan *syara'*. Yang harus dilakukan pertama kali oleh *qadhi* adalah melakukan pembuktian benarkah pelanggaran hukum itu benarbenar telah terjadi.

Zina terjadi karena beberapa faktor, baik yang berasal dari dalam (internal) maupun faktor dari luar (eksternal). Yang dimaksud faktor internal adalah faktor yang berasal dari diri pribadi pelaku zina, pelaku zina biasanya melakukan perzinahan karena pengalaman agama yang sangat dangkal, ego mementingkan diri sendiri tanpa memperhatikan aturan-aturan agama.

Pelakunya biasanya berbuat karena nafsu yang menjadi-jadi tanpa tahu aturan yang mengatur dalam kehidupan. Mereka hanya berbuat karena dasar suka sama suka tanpa mengindahkan nasehat-nasehat yang ada, disamping itu mereka hanya berpikir praktis mau enaknya saja tanpa memahami Tanggung jawab dari perbuatannya. Hal ini oleh Agama harus secepatnya dimusnahkan dan dihentikan, jika tidak penyakit ini akan menular pada oranglain dan mereka akan selalu mencari pasangan-pasangan lain dengan rayuan-rayuan yang menggiurkan.²⁰ Selanjutnya adalah faktor eksternal (dari luar diri pelaku) adalah faktor yang mempengaruhi pelaku berbuat zina karena adanya desakan-desakan atau dorongan dari luar diri pelaku. Faktor eksternal ini dikelompokkan menjadi 3 kategori, yaitu:

1. Hiburan (entertainment)

20 Soerjono Soekamto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: CV. Rajawali, 1980, 50- 57.

Faktor ini terjadi karena pelaku sering menghiburkan diri pada keinginan belaka, dimana dengan mudahnya akses internet saat ini yang begitu mudah untuk memuaskan keinginan yang salah satunya adalah situs porno dengan mengakses seperti itu mereka sering dan terbiasa bagi mereka sering menonton tayangan Video porno yang menampilkan adegan-adegan yang panas, sehingga pikiran mereka dibelenggu oleh nafsu dan pada akhirnya mereka penasaran ingin mencobanya.

2. Lingkungan/Pergaulan

Faktor lingkungan/pergaulan merupakan sesuatu yang sangat menentukan pada pola pikir seseorang, jika lingkungan mereka baik maka akan menjadi baik, sebaliknya jika lingkungan buruk maka akan jadi buruk.

3. Ekonomi

Faktor ekonomi juga ikut menjadi penyebab seseorang berbuat zina, biasanya faktor ini lebih terlihat pada pelaku perempuan. Karena tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari, akhirnya rela menjual diri demi pemenuhan kebutuhan. Disamping itu ada juga yang rela berbuat zina dengan maksud bisa dinikahi oleh orang yang menzinahnya yang notabene sudah mapan dalam segi ekonominya.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, karena jenis penelitian seperti ini dapat memberikan data yang akurat dan spesifik terhadap objek penelitian. Penelitian yang peneliti lakukan mempunyai kemungkinan yang terbuka akan berbagai perubahan yang diperlukan. Disamping itu, penelitian ini juga lentur terhadap kondisi yang ada di lapangan.¹ Penelitian Kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa data-data tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.²

Jenis dari penelitian ini menggunakan jenis penelitian *field Research* yaitu penelitian lapangan. Karena penelitian ini dilakukan langsung di lapangan guna memperoleh data yang lengkap dan valid mengenai pemikiran para tokoh masyarakat desa Sukogidri Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember mengenai nikah paksa akibat zina

B. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah di desa Sukogidri Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember, Lokasi ini dipilih karena data yang akan dicari membutuhkan orang-orang yang benar-benar paham tentang hukum Islam dibidang pernikahan paksa akibat zina.

1 Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan* Jakarta: PT RinekaCipta, 1997, 36

2 Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011, 4

C. Subyek penelitian.

Dalam pedoman penulisan karya ilmiah subyek penelitian yang dimaksudkan adalah melaporkan jenis data dan sumber data.

Melihat dari judul di atas adalah tentang Analisis Hukum Islam tentang Nikah Paksa Akibat Zina, maka jenis dan sumber data yang akan dikumpulkan terbagi menjadi dua yaitu data *primer* dan *sekunder*.

Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.³ Sumber data primer penelitian ini meliputi data yang diperoleh langsung melalui penelitian di lapangan dengan melakukan Observasi terhadap praktek nikah paksa dan wawancara terhadap masyarakat pejagan tentang alasan melakukan nikah paksa.

Data yang didapat dari sumber primer adalah pernikahan yang dilangsungkan saudara OS dengan FT serta pasangan HN dan DV terdapat dua alasan

1. kurangnya pemahaman hukum melakukan zina. Alasan ini diutarakan saudara OS saat dimintai keterangan tentang alasan menikah. OS melakukan hal tersebut karena ia tidak memahami hukum agama dan resiko yang akan dihadapi kelak. Baru kemudian ia menyadari kesalahan perbuatan tersebut setelah mendapat masukan dan nasihat dari orang lain.
2. serta sifat keegoisan pasangan karena tidak mendapat restu orang tua sehingga melakukan zina. Alasan ini diutarakan oleh HN, ia melakukan

³Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2014, 62.

perbuatan zina dengan kesepakatan dari DV. Hal ini mereka lakukan karena orang tua DV tidak setuju jika DV menikah dengan HN padahal mereka saling mencintai. Akhirnya keduanya melakukan perbuatan zina demi mendapat restu dari kedua orang tua.

Informan atau yang menjadi subyek penelitian dalam penelitian ini adalah *Pertama*, yaitu dua pasangan yang melaksanakan praktek nikah paksa di desa Sukogidri dengan inisial OS dan FT serta pasangan HN dan DV, *Kedua*, adalah tokoh masyarakat desa Sukogidri yang antara lain ustad Karwi, ustad Syamsul Arifin, ustad Zainullah, bapak Junaidi, bapak hambali.

Data *sekunder*, Sumber data yang merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.⁴ Sumber data sekunder dalam penelitian ini meliputi data yang berkaitan dengan nikah paksa serta berbagai literatur yang memiliki objek kajian setara.

D. Metode Pengumpulan Data

Adapun untuk memperoleh data yang benar dan tepat di tempat penelitian, maka digunakan beberapa pengumpulan data, diantaranya:

1. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam melakukan penelitian dia Desa Sukogidri yakni menggunakan teknik sebagai berikut:

⁴ Ibid., 62.

b. Metode Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan suatu objek dengan sistematis tentang fenomena sosial serta gejala-gejala yang diselidiki. Observasi yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah Observasi Partisipan yaitu peneliti terlibat langsung dengan aktivitas orang-orang yang diamati.⁵

Dalam observasi ini, peneliti terlibat langsung dengan para informan yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Dengan observasi partisipan ini, maka data yang diperoleh akan lebih lengkap, tajam dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku yang nampak.⁶

c. Metode Wawancara (Interview)

Interview atau wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.⁷

Dalam hal ini peneliti mencari dan mendapatkan keterangan atau informasi secara lisan (langsung) dari beberapa orang (responden) tentang permasalahan yang diangkat oleh peneliti. Antara lain pasangan OS dan FT serta pasangan HN dan DV dan tokoh masyarakat antara lain ustad Karwi, ustad Syamsul Arifin, ustad Zainullah, bapak Junaidi, bapak Hambali.

⁵ Ibid., 145

⁶ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D* Bandung: Alfabeta, 2010, 227.

⁷ Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007, 132

b. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel-variabel yang berupa catatan, transkrip, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda dan sebagainya.⁸ Dengan demikian dokumenter ini dapat disimpulkan sebagai usaha pengumpulan data dengan sumber data dari setiap bahan tertulis yang dalam bentuk konkrit, berupa surat-surat, catatan harian dan sebagainya.

Adapun teknik dokumentasi dan kepustakaan dipergunakan untuk memperoleh data-data sekunder yang dibutuhkan, antara lain dokumen tentang pernikahan paksa akibat zina yang terjadi di desa Sukogidri Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember, serta beberapa dokumen lain yang terkait dengan pembahasan peneliti.

2. Teknik Analisis Data

Analisa data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja mengumpulkan data, mengorganisasi data, memilah-milah satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, mencari apa yang penting, dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan oleh orang lain.⁹

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis data

Deskriptif. Analisis data deskriptif adalah analisa yang berpedoman pada

8 Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta : PT.Rineka Cipta, 2002, 136

9 Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT Remaja Roesda karya, 2007, 248

cara berfikir deduktif. Maksudnya penelitian yang menentukan pemecahan masalah yang ada sekarang ini berdasarkan data dan fakta, jadi ia juga menyajikan data, menganalisis dan menginterpretasikannya.

Jadi inti dari analisa data deskriptif kualitatif adalah menganalisa data yang sudah terkumpul yang berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka yang pada nantinya akan diuji secara empirik.

Menurut Heberman dan Mills menyatakan bahwa analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yaitu terjadi secara bersamaan, hal tersebut adalah sebagai berikut:

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data "Kasar" yang muncul dari catatan tertulis di lapangan atau suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasikan.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Dalam hal ini penyajian data merupakan langkah merancang deretan dan kolom-kolom sebuah matrik untuk data kualitatif dan memutuskan jenis dan bentuk data yang harus dimasukkan ke dalam kotak-kotak matrik.

c. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing*)

Peneliti yang berkompeten akan menangani kesimpulan-kesimpulan itu dengan longgar, tetap terbuka dan *skeptis*, tetapi kesimpulan itu sudah disediakan, mula-mula belum jelas, namun kemudian meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar serta mengokoh.¹⁰

3. Keabsahan Data

Suatu hal pengukur dianggap valid jika alat itu mengukur apa yang harus diukur. Lebih jauh lagi kemampuan menggambarkan temuan kebenaran bisa tidak tepat jika peneliti menerima pentingnya keadaan dan kebenaran. Agaknya validitas akan dinilai dengan keadaan yang terlihat secara baik dan menggambarkan secara tepat data yang dikumpulkan.

Teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber, yaitu membandingkan dan mengecek data yang bersumber dari beberapa informan yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda, supaya data tersebut dapat diabsahkan.

Sedangkan yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui teknik *Triangulasi* sumber. *Triangulasi* sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda. Hal ini dapat dicapai dengan jalan:

10 Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif R & D*, Bandung : Alfabeta, 2008 , 247 - 248

- a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
- b. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi.
- c. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.
- d. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada dan orang pemerintahan.
- e. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.¹¹

4. Tahap-tahap Penelitian

Bagian ini menguraikan proses pelaksanaan penelitian mulai dari penelitian pendahuluan, pengembangan desain, penelitian sebenarnya, dan sampai penulisan laporan.¹²

Tahap-tahap penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam pembahasan objek kajian yang bertujuan memperoleh data hasil penelitian secara sistematis diantaranya adalah:

- a. Menyusun pedoman interview
- b. Melaksanakan proses interview (Bebas Terpimpin)
- c. Melaksanakan proses observasi

¹¹ Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Roesda karya, 2007, 178

¹² Tim penyusun STAIN, *Penulisan Karya Ilmiah*, Jember : STAIN Jember Press, 2012 , 71

- d. Memindahkan data asli hasil interview kedalam skripsi
- e. Menganalisis data penelitian yang ditemukan
- f. Pengecekan data dari hasil penelitian yang telah di analisis
- g. Melaporkan hasil penemuan yang telah diteliti



BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS


A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Kondisi Geografis

Desa Sukogidri merupakan daerah dataran tinggi dan pegunungan wilayah kerja Ponkesdes mencakup 3 Dusun dengan luas wilayah 369,337 Ha. Dengan ketinggian 370 m dan curah hujan 15,89 mm/th. Semua Dusun bisa dilalui dengan kendaraan roda 4. Sehingga akan memungkinkan dan mempermudah pelaksanaan program kesehatan sampai pada sasaran

Desa Sukogidri terletak di Kecamatan Ledokombo Dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Selatan : Desa Ledokombo
- Sebelah Utara : Desa Randuagung
- Sebelah Barat : Desa Karang Paiton
- Sebelah Timur : Desa Slateng



2. Data Kependudukan

Penduduk di desa Sukogidri Kecamatan Ledokombo mayoritas bermata pencaharian sebagai petani, buruh tani, pedagang dan pegawai swasta. Warga asli desa Sukogidri pada umumnya bekerja sebagai petani dan buruh tani karena di desa sukogidri terdapat banyak ladang persawahan.

Data Penduduk Desa Sukogidri Kecamatan Ledokombo

Jumlah Penduduk : 3622 jiwa

Jumlah KK : 1266 KK

Jumlah KK dan penduduk perdesun

Tabel. 4. 1

Data Kependudukan Desa Sukogidri

No	Nama Dusun	Jumlah KK	RW	RT	Jumlah Penduduk		
					L	K	Jumlah
1.	Krajan	316 KK	2	6	433 jiwa	450 jiwa	883 jiwa
2.	Gedangan	323 KK	2	6	451 jiwa	481 jiwa	932 jiwa
3.	Sumber angka	627 KK	4	11	870 jiwa	949 jiwa	1819 jiwa

Berdasarkan tabel diatas. Penduduk terbanyak di desa Sukogidri adalah dusun Sumber Nangka.

3. Data Kependidikan

Sekolah yang tersedia di desa Sukogidri dari tingkat Taman Kanak-Kanak/PAUD sampai SMK dan terdapat Pondok Pesantren. Distribusi jumlah sekolah dan jumlah murid yg terdapat didesa Sukogidri disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel.4.2**Jumlah Sarana Pendidikan Yang Ada Di Desa Sukogidri**

DUSUN	PAUD	TK	SD/MI	SMP/MTS	SMA/MA
Krajan	0	1	2	0	0
Gedangan	1	1	0	0	0
Sumber Nangka	1	1	0/1	0/1	0/1

Tabel. 4.3**Jumlah siswa/siswi berdasarkan jenis pendidikan**

DUSUN	Tidak Sekolah	SD	SMP	SMA	S1
Krajan	24	132	31	25	7
Gedangan	31	146	32	17	5
Sumber Nangka	44	225	47	28	15

B. Penyajian Data dan Analisis**1. Bagaimana Praktek nikah paksa akibat zina yang terjadi di Desa Sukogidri Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember**

Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh peneliti dalam latar belakang penelitian ini bahwa fenomena nikah paksa akibat zina salah satunya terjadi di desa Sukogidri Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember. Praktek nikah paksa akibat zina yang terjadi di desa Sukogidri bermula dari kondisi seorang perempuan yang hamil dikarenakan hubungan pacaran yang melampaui batas dan trejebak dalam hubungan perzinahan. Awalnya

kejadian seperti ini belum dikatakan biasa di desa Sukogidri karena di sebelumnya di desa tersebut tidak pernah ada kejadian nikah paksa akibat zina. Pernikahan semacam ini baru terjadi sejak tahun 2013. Alasan yang diutarakan oleh pasangan tentang awal terjadinya nikah paksa adalah sebagai berikut

“alasan kami melakukan hubungan di luar nikah adalah karena kita sudah lama pacaran dan saya percaya dia akan bertanggung jawab jika saya hamil itu yang akhirnya membuat kami melakukan perbuatan tersebut¹

Kesepakatan perjanjian terhadap para pelaku atau korban, mereka tidak mengizinkan menyebutkan nama aslinya untuk dicantumkan atau ditulis di keterangan ini, maka penulis menyebutkan nama mereka dengan nama samara.

Terdapat dua gambaran kejadian yang kemudian menjadi alasan melakukan nikah paksa. *Pertama* alasan melakukan praktek nikah paksa oleh pasangan OS dan FT. Keduanya menikah paksa sebab dikhawatirkan terjadi kehamilan akibat hubungan diluar nikah tersebut. meskipun akhirnya perempuan tersebut tidak hamil pasca melakukan hubungan di luar nikah dan baru selang satu tahun usia pernikahan dinyatakan hamil. Hal ini kemudian yang membuat kedua orang tua OS dan FT memaksa keduanya untuk menikah. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara dengan OS dan FT sebagai berikut:

“ pernikahan saya bersama FT memang tidak baik. Namun hal ini sudah terjadi dan saya hanya bisa pasrah dan bertaubat. Memang istri saya tidak hamil setelah melakukan hubungan tersebut, namun orang tua saya

1 Fitri, *wawancara*, Jember 30 September 2016

dan FT khawatir hamil dan malu jika masyarakat tahu tentang yang kami lakukan. Hal ini kemudian, meski saya dan istri saya masih tidak dewasa namun terpaksa dengan desakan orang tua akhirnya menikah”.²

Sekilas, perkawinan tersebut seperti lancar dan berjalan mulus, namun sebenarnya alasan perkawinan tersebut sudah tersebar di masyarakat Sukogidri bahwa pernikahan OS dan FT dilatarbelakangi oleh perbuatan zina.

Hal ini juga disampaikan oleh salah seorang tokoh masyarakat sekitar rumah OS yang menyatakan bahwa adanya kabar tersebut telah menyebar di masyarakat Sukogidri. Sebagaimana pernyataannya dalam wawancara kami:

“ OS dan FT memang tergolong nekat, karena keduanya sering dijumpai boncengan sepeda motor dan banyak tetangga yang berjumpa dengan dia di tempat wisata. Memang ada sedikit kekhawatiran dari tetangga mengingat hubungan mereka hanyalah pacaran, tidak lebih dari itu. Namun akhirnya apa yang dikhawatirkan oleh masyarakat sekitar terjadi juga. *Naudzubillah min dzalik*. Mau tidak mau kedua orang tuanya harus menikahkan meski mereka masih remaja. Karena hal ini menyangkut kehormatan kedua keluarga”.³

Kedua, alasan nikah paksa yang dilakukan pasangan HN dan DV. Pasangan tersebut tidak mendapat restu dari pihak wali perempuan meski keduanya sudah lama pacaran. Akhirnya HN dan DV menggunakan cara tidak baik serta melanggar hukum Islam agar pasangan tersebut mendapatkan justifikasi dari orang tua terhadap hubungan mereka. Akhirnya mereka melakukan hubungan badan diluar nikah dan berakibat

2. Osnan, *Wawancara*, Jember 01 Oktober 2016

3. Bapak Hambali, *Wawancara*, 17 September 2016

DV hamil. Kedua orang tuanya pun memaksa mereka untuk menikah dan menyetujui pernikahan tersebut.

Sebagaimana hasil wawancara kami dengan HN, obyek penelitian dalam skripsi ini, yaitu:

“ memang saya sadar melakukan perbuatan haram tersebut (hubungan diluar nikah), namun mungkin karena sudah tidak bisa berpikir normal dan merasa bahwa selama ini hubungan saya akan berakhir sia-sia maka terpaksa saya melakukan perbuatan tersebut. Meski secara umur dan pendidikan, saya masih belum layak untuk menikah namun keinginan kuat membuat saya tidak berpikir jernih dan terbawa nafsu”.⁴

Hal ini juga disampaikan oleh DV, istri dari HN yang mengatakan bahwa ia tidak berpikir panjang untuk melakukan perbuatan hina tersebut. Yang dia takutkan adalah berpisah dengan HN karena orang tuanya tidak merestuinnya.



4. Hendrik, *Wawancara*, 09 September 2016

2. Bagaimana Pandangan Masyarakat Desa Sukogidri Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember mengenai Nikah Paksa Akibat Zina

Menanggapi kasus tersebut, bapak Hambali mengatakan bahwa penduduk Indonesia dalam hal pernikahan itu mengikuti 2 hukum, yaitu hukum negara dan hukum agama. Masalah pernikahan yang dilakukan di waktu hamil oleh orang yang berzina memang masih *khilafiyah*, ada yang memperbolehkan dan ada yang tidak memperbolehkan, sehingga mengharuskan adanya pengulangan pernikahan. Adanya hukum Negara adalah untuk menjembatani masalah-masalah yang terjadi, sebab tanpa adanya hukum Negara yang pasti Negara akan kacau balau, karena masing-masing orang mempunyai pendapat dan keyakinan yang berbeda-beda.⁵

Menurut pandangan masyarakat, Pernikahan perempuan yang hamil akibat zina, hukumnya sah, dengan syarat yang menikahi harus laki-laki yang menghamilinya.

Di dalam masyarakat biasanya ketika ada kasus semacam itu, pihak keluarga perempuan mendatangi keluarga pihak laki-laki untuk meminta pertanggung jawaban, biasanya pihak keluarga perempuan mengajak aparat desa sebagai penengah dalam proses musyawarah tersebut. Setelah terjadi kesepakatan kedua belah pihak, baru pernikahan tersebut bisa dilaksanakan.

Ketentuan aturan yang berlaku dimasyarakat lebih cenderung ke hukum adat dan tradisi di desa tersebut. Terutama yang berkaitan dengan pernikahan. Baik soal larangan sebelum menikah bahkan setelah menikah.

5 Bapak Hambali, *Wawancara*, 17 September 2016

Dalam kasus nikah paksa akibat zina, masyarakat cenderung mengutamakan kebaikan (*maslahah mursalah*) baik bagi pelaku nikah paksa maupun bagi masyarakat umumnya selama hal itu tidak melanggar aturan syariat.

Dalam menanggapi perspektif masyarakat tentang nikah paksa akibat zina perlu disimak firman Allah SWT yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ (النساء. 59)

Artinya: “ wahai orang orang yang beriman, patuhlah kepada Allah, patuhilah Rasul, dan patuhilah orang orang yang memerintah diantara kamu ”.⁶

Didalam ayat tersebut kita dianjurkan untuk mematuhi perintah Allah dan perintah Rasulullah serta mematuhi *ulil Amr* (pemimpin). Sedangkan yang dimaksud pemimpin disini adalah penguasa (pemerintah) dan para ulama. Oleh karena itu, jika didalam al-Qur'an dan Al-Hadist tidak disebutkan, maka kita harus menaati hukum yang digali oleh ulama.

Nikah paksa akibat zina tidak dijelaskan secara implisit maupun eksplisit baik didalam al-qur'an maupun al-hadist, sehingga pendapat ulama cenderung bervariasi dan termasuk kasus *khilafiyah*. Sehingga masyarakat bisa mengambil pandangan yang sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat serta memperhatikan nilai nilai kebaikan dalam pemaksaan menikah terhadap pelaku zina dengan pasangannya

6. Salim Bahrezy, *Terjemah al-Qur'an Al-Hakim*, (Semarang: Sahabat Ilmu, 2001), 89.

Salah seorang tokoh menyatakan bahwasannya pernikahan yang dilaksanakan pada posisi perempuannya telah hamil duluan akibat zina dinyatakan sah, apabila pelaksanaan pernikahan tersebut memenuhi syarat dan rukun nikah yang telah ditentukan oleh syari'at, sedangkan mengenai paksaan dalam pernikahan, beliau menjelaskan bahwasannya keterpaksaan bagi laki-laki ataupun perempuan yang akan menikah tidak berakibat hukum, dengan syarat ketika akad nikah mereka sudah iklas dan ridho.⁷

Sejalan dengan pendapat diatas adalah pendapat ustad Syamsul Arifin sebagaimana hasil wawancara berikut

“paksaan menikah terhadap laki-laki yang menghamili perempuan sebelum menikah merupakan suatu proses untuk sampai pada jenjang pernikahan. Karena apabila paksaan atau tuntutan itu tidak diterapkan maka kemungkinan besar ia tidak akan mempertanggung jawabkan perbuatannya yang akan sangat merugikan pihak perempuan. Disamping itu kejadian pernikahan seperti ini didesa Sukogidri dapat dikatakan jarang terjadi bahkan sepanjang sejarah tidak pernah terjadi peristiwa seperti hal tersebut, Kejadian ini hanya terjadi pada tahun 2013 dan tahun 2014 yang disebabkan karena kemajuan teknolgi (HP) yang tidak digunakan sebagaimana mestinya, sehingga terjadilah peristiwa seperti ini dan kejadian ini tidak patut untuk ditiru.”⁸

Selanjutnya ust Syamsul Arifin menambahkan tentang hukum pernikahan akibat zina, bahwa pernikahan perempuan yang hamil dari zina itu hukumnya sah tanpa khilaf. Tanggapan beliau mengenai pengulangan pernikahan, beliau menyatakan bahwa pengulangan tersebut tidak perlu dilakukan sebab pernikahannya sudah sah.⁹

7 Ustadz Karwi, *Wawancara*, 07 Oktober 2016

8. Ustad Syamsul Arifin, *Wawancara*, 14 Oktober 2016

9 Ust Samsul Arifin, *Wawancara*, 14 Oktober 2016

Hal tersebut di atas, sama dengan pendapat bapak Junaidi beliau berpendapat dalam wawancara sebagai berikut:

“pernikahan perempuan hamil akibat zina sah dengan syarat yang menikahi harus laki-laki yang menzinainya, hal ini didasarkan pada QS. An-Nur : 3. Oleh karena itu laki-laki yang menghamili itulah yang tepat menjadi jodoh perempuan hamil (dari zina) itu. Sedangkan ketidakbolehan menikahi perempuan hamil dari zina bagi laki-laki yang tidak menghamilinya adalah agar nasab dari janin yang dikandung itu jelas walinya dalam rangka melindungi nilai dan martabat orang-orang yang beriman. Yang tentunya, juga untuk mendudukan secara sah, mengenai status anak yang dilahirkan.”¹⁰

Hal tersebut di atas, berbeda dengan pendapat Ustad Zainullah, beliau berpendapat bahwa pernikahan di waktu hamil itu tidak sah. Beliau menjelaskan tentang ketidak-bolehan menikah saat perempuan dalam masa iddah hamil, karena pernikahan hanya boleh dilakukan ketika perempuan yang hamil tersebut telah benar-benar bersih rahimnya (telah melahirkan).¹¹

Demikianlah pendapat-pendapat dari tokoh-tokoh masyarakat yang mengayomi keagamaan di desa Sukogidri Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember, mengenai pernikahan yang dilangsungkan di saat kehamilan (bagi perempuan hamil karena zina).

3. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam tentang nikah paksa akibat zina di Desa Sukogidri Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember

Problem nikah paksa akibat zina yang terjadi di desa Sukogidri memang kerap juga terjadi di desa desa lain. Banyak pasangan muda mudi yang terjerumus kedalam perbuatan zina karena mereka minim ilmu

10. Bapak Junaidi, *Wawancara, 21 Nopember 2016*

11. Ustadz Zainullah, *Wawancara, 21 November 2016*

pengetahuan agama dan cenderung bersikap egois dalam melakukan sesuatu yang berakibat fatal di kemudian hari.

Masalah nikah paksa yang disebabkan adanya perbuatan zina di desa Sukogidri di selesaikan menggunakan kaidah kaidah fiqhiyah serta adanya pengaruh adat dalam menciptakan suatu solusi hukum. Dari segi kaidah fiqhiyah, mereka menggunakan konsep *maslahah mursalah* yang menitik beratkan kepada kebaikan bersama selama tidak bertentangan dengan hukum qath'i (nash al-Qur'an dan Hadist).

Dalam hal ini, masyarakat Sukogidri membolehkan untuk memaksa anaknya untuk menikahi perempuan yang menjadi teman zinanya. Hal ini dilakukan karena menurut mereka, yang wajib bertanggungjawab adalah kedua pasangan tersebut baik berupa cemohan, ejekan maupun konsekwensi hukum syariat yaitu dosa zina. Tidak hanya itu hasil dari perbuatan tersebut berupa kehamilan adalah mutlak menjadi tanggung jawab mereka.

Dari segi adat yang berlaku di masyarakat desa Sukogidri adalah biasanya keluarga atau orang tua yang melakukan hubungan zina akan mengalami goncangan psikis saat kabar tersebut diketahui oleh masyarakat umum. Banyak keluarga – di luar Sukogidri misalnya – mengusir anaknya yang telah mencoreng nama baik dan kehormatan keluarga.

Masyarakat Sukogidri sangat mengetahui bahwa perbuatan zina memiliki dampak buruk dan kerugian kerugian antara lain:

- 1) Dosa besar kepada Allah

- 2) Kehamilan terjadi sebelum menikah
- 3) Gangguan psikis bahkan frustrasi akibat pandangan negatif masyarakat
- 4) Status anak tidak jelas menurut agama
- 5) Bisa berakibat ketagihan dan ujung ujungnya terjangkit penyakit HIV/AIDS
- 6) Kehormatan keluarga menjadi tercemar dan banyak lagi yang lainnya.¹²

Hal ini yang kemudian sebagian masyarakat Sukogidri mencoba meminimalisir akibat perbuatan zina dengan memaksa pelaku zina untuk menikahi teman zinanya selain melakukan pencegahan pencegahan terhadap remaja Sukogidri agar terhindar dari perbuatan zina.

Kesimpulan hukum yang diambil dari para tokoh masyarakat desa Sukogidri menyatakan bahwa nikah paksa akibat zina dinyatakan sah dan tidak melanggar aturan syariat Islam.

C. Analisis Bahan Temuan

1. Bagaimana Praktek nikah paksa akibat zina yang terjadi Di desa Sukogidri Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember

Dalam penyajian data dijelaskan bagaimana praktek nikah paksa akibat zina yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sukogidri Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember. Dalam Islam pengertian nikah merupakan hal yang menghalalkan hubungan suami istri dalam menciptakan kehidupan sakinah, mawaddah wa rahmah. Pernikahan

12. Abdul Wahid Shomad, *Fiqih Seksualitas Menurut Kitab Kuning*, Malang: Insan Madani, 2009, 12.

merupakan perjanjian sejati antara suami istri untuk hidup yang lebih layak dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat.

Dari sini kita dapat mengetahui dengan jelas bahwa pernikahan merupakan dasar keikhlasan untuk menerima menjadi pasangan suami istri, yang saling menolong dan saling menghormati diantara keduanya. Dikatakan ikhlas, pernikahan merupakan perjalanan hati seseorang dalam melangkah menuju kehidupan yang layak, mapan dan tenteram. Unsur ikhlas ini dikatakan saling menerima, tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun kecuali keadaan-keadaan lain yang memaksakan hal paksaan terjadi.

Saling menerima dari suami istri oleh agama diartikan lebih jauh dari sekedar arti menerima secara fisik, tetapi diartikan menerima kekurangan materi-materi dalam kelangsungan kehidupan berumah tangga. Oleh sebab itu dikatakan, “kunci kebahagiaan suatu rumah tangga adalah iklas, ridho apa adanya (qonaah)”.

Aturan yang telah dikemukakan oleh Islam sudah jelas, terang dan tegas. *Jelas* karena peraturan pernikahan dijelaskan dengan contoh-contoh secara mendetail, akibat, efek juga disebutkan. *Terang* karena diungkapkan dengan dalil-dalil al-Qur'an dan hadist, juga dipahamkan dengan dengan implementasi ijma', qiyas serta kitab-kitab yang berhubungan. *Tegas* karena aturan yang sudah ada tidak boleh di ubah-ubah menurut kemauan orang-orang kecuali ada dalil-dalil yang membenarkannya. Maka selanjutnya Islam dikatakan

sebagai agama yang sempurna dengan segala aturan-aturan yang ada di dalamnya. Sudah diakui masyarakat dunia bahwa agama yang paling mengedepankan hak asasi manusia, menjunjung tinggi martabat berkeluarga, bermasyarakat serta bernegara adalah Islam. Andaikan terjadi peristiwa-peristiwa yang mencelakakan orang lain dan masyarakat dengan dalih Islam, itu bukanlah Islam, akan tetapi oknum yang tidak tahu hakekat Islam. Sejak dulu kala Islam telah membahagiakan bagi para pemeluknya, lihatlah mulai zaman Adam AS. dengan nama Tauhid, sampai pada Nabi akhir zaman Muhammad SAW.¹³

Agama manapun di dunia tidak menghalalkan perbuatan zina (hubungan layaknya suami istri tanpa adanya akad terlebih dahulu), termasuk agama Islam. Islam mengharamkan perbuatan zina, karena zina adalah perbuatan keji yang akan membawa madharat bagi pelakunya, juga berimbas pada keluarga dan lingkungan dimana si pelaku tinggal. Perbuatan zina oleh Allah SWT sangat dimurkai sampai dengan keluarga-keluarga yang akan diciptakan berikutnya, baik dari sisi yang perempuan, maupun laki-lakinya.

Sebagaimana yang terjadi pada saat ini, fenomena-fenomena perzinahan telah merambah dari berbagai kalangan, mulai anak-anak, remaja bahkan orang yang sudah berkeluarga (selingkuh). Pemandangan ini sudah tidak asing lagi bagi kehidupan kita, persoalan

13 Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, edisi terj., juz 2, Jakarta: Pustaka Amani, 2007, hlm. 50- 54.

yang muncul adalah bagaimana jika ada pernikahan paksa karena perbuatan zina, sah atau tidak? jika siperempuan hamil bagaimana pernikahannya, apakah harus menunggu kelahirannya atau langsung menikah? jika langsung menikah, apakah harus ada pengulangan pernikahan setelah melahirkan?. Jawaban yang akan muncul dari kasus yang terjadi didesa Sukogidri Kecamatan Ledokombo Kabupaten jember, mestinya beraneka ragam pendapat diantaranya:

- a) Pelaku zina laki-laki dipaksa oleh pihak perempuan bertanggungjawab dan menikahinya.
- b) Ada yang tidak mengesahkan menikah bagi perempuan yang hamil akibat zina, harus menunggu sampai melahirkan.
- c) Ada juga yang tetap mengesahkan pernikahan perempuan yang hamil akibat zina tanpa menunggu sampai melahirkan.

Permasalahan sebagaimana yang telah penulis paparkan di atas merupakan permasalahan yang menjadi teka-teki bagi masyarakat desa Sukogidri Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember pada khususnya, umumnya bagi masyarakat Indonesia. Ini merupakan tantangan dalam mendidik putra-putri mereka, disamping itu merupakan pengingat bagi orang tua tentang pentingnya pendidikan anak, baik dalam rumah tangga maupun dengan lingkungan di luar rumah. Langkah yang ditempuh oleh para ulama, keluarga dan juga masyarakat secara umum adalah menikahkan para pelaku zina walaupun dengan cara paksa dengan mempertimbangkan efek-efek

yang akan terjadi, disamping itu pelaku zina setelah menikah juga selalu dipantau sampai menjadi keluarga yang baik sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Apa yang dilakukan para tokoh ini adalah hal yang benar, karena hal ini adalah perjanjian sejati menuju keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah. Nikah paksa didesa Sukogidri Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember merupakan salah satu fenomena saat sekarang, fenomena ini merupakan jawaban dari keputusan orang tua terhadap anak-anaknya. Nikah paksa merupakan bentuk tanggungjawab seorang pelaku zina kepada perempuan yang menjadi obyek zina. Pernikahan yang dipaksakan kepada pasangan (laki-laki dan perempuan) merupakan alasan menjerakan pelaku zina, sehingga untuk kedepannya diharapkan orang lain yang belum melakukan menjadi jera dan takut. Dalam buku I KHI dan UU. Perkawinan nomor 1 tahun 1974 dikatakan bahwa perzinahan adalah perbuatan yang dilakukan sebagaimana suami istri, tanpa adanya akad terlebih dahulu. Sedangkan KHI menyatakan bahwa orang yang menghamili wajib menikahinya dan bertanggungjawab terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan pihak perempuan.¹⁴

Untuk lebih jelasnya, dengan berlangsungnya akad nikah yang dilakukan oleh orang yang bersangkutan yaitu seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan dalam keadaan hamil akibat zina itu akan menimbulkan beberapa manfaat dan juga madharat. Menurut

¹⁴ Tim Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*. (Bandung: Nuansa Aulia, 2012), 14.

hemat penulis bahwa manfaatnya itu lebih besar dibanding dengan kemadharatannya.

1. Manfaat

a) Dapat menghentikan dari perbuatan zina

Jika seseorang itu pernah melakukan zina, kemungkinan besar ia akan mengulang lagi perbuatannya dalam kesempatan yang lain dan kondisi yang memungkinkannya. Untuk mencegah hal itu, maka pelaku zina tersebut boleh dan dapat melangsungkan akad nikah secara sah.

b) Status anak menjadi jelas

Tidak jarang adanya kasus anak-anak yang dilahirkan tanpa adanya bapak yang sah, bahkan tidak diketahui secara pasti siapa yang menjadi bapaknya. Untuk menghindari hal tersebut kebolehan menikahi perempuan yang hamil akibat zina merupakan solusi yang paling tepat karena demi menyelamatkan status anak yang akan dilahirkan 1-3 Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam.

c) Dapat menyadarkan terhadap orang yang bersangkutan

Manusia adalah makhluk ciptaan Allah SWT yang paling baik bentuknya dan yang paling sempurna karena manusia dengan akal budinya. Selama akal budi tersebut masih bisa menguasai nafsunya, maka manusia tersebut akan selalu berbuat baik dan benar. Akan tetapi, jika akal dan budinya sudah dikendalikan oleh nafsunya

maka timbullah perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari aturan-aturan agama, antara lain berbuat zina.

2. Madharat

a) Pergaulan bebas semakin meningkat

Seorang laki-laki dengan perempuan yang sedang kasmaran, biasanya mereka sering bertemu dan melampiaskan cinta kasihnya dengan pergi ke suatu tempat yang sepi dan romantis, keadaan inilah yang memicu adanya hasrat seksual yang tinggi sehingga tidak jarang dari mereka yang sampai melakukan hubungan layaknya suami istri sebelum adanya ikatan dalam perkawinan yang sah. Mereka juga melakukan hubungan terlarang itu dengan tujuan supaya memperoleh restu dari orang tua yang sebelumnya tidak merestui hubungan mereka, oleh karena itu sikap demokratis dari orang tua juga sangat membantu dalam rangka pencegahan ke arah pergaulan yang bebas.

b) Ketidak fahaman akan hukum agama

Kemungkinan besar orang yang tidak tahu hukum agama akan berpendapat bahwa agama membuka peluang perbuatan yang tidak bermoral itu karena akibatnya nanti bisa diselesaikan dengan akad nikah sebagaimana mestinya. Padahal Islam telah melarang keras terhadap perzinahan dengan bukti adanya bentuk hukuman yang berat.

c) Keinginan mengulang dapat timbul kembali

Jika mereka (pasangan zina tersebut) tidak menyadari akan perbuatan-perbuatannya yang telah dilakukan pada masa lampau, mereka akan mengulang lagi perbuatan itu dalam kesempatan yang lain, yakni mereka akan melakukan perzinahan lagi pada pasangannya bahkan pada siapa saja yang dikehendaknya dengan tujuan untuk memuaskan hawa nafsunya.

Berdasarkan dari uraian di atas, mengenai manfaat dan madaratnya, alangkah baiknya jika pernikahan dilakukan, tidak perlu menunggu sampai melahirkan. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 53 juga di atur mengenai wanita hamil, yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) Seseorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
- 2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
- 3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.¹⁵

¹⁵ Tim Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*. (Bandung: Nuansa Aulia, 2012),16.

2. Bagaimana pandangan masyarakat Di desa Sukogidri Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember mengenai nikah paksa akibat zina

Menyinggung ke empat tokoh tersebut, sebenarnya mereka menganut madzhab yang sama yaitu Syafi'i, namun karena pemahaman yang berbeda mengenai penafsiran surat at-Talaq ayat 4 akhirnya muncullah perbedaan, ada tiga kyai/ustad yang memperbolehkan terjadinya pernikahan bagi perempuan hamil karena zina, dan seorang kyai yang tidak membolehkannya, yang akhirnya dapat dibuat garis besar sebagai berikut:

1. Ustadz Karwi dengan pendapatnya bahwa perempuan hamil dari zina itu dipandang sebagai perempuan yang tidak hamil, di samping itu perempuan hamil tersebut tidak mempunyai iddah, sebab iddah itu ada dari adanya pernikahan yang sah.
2. Bapak Junaidi, beliau sependapat dengan Ustadz Karwi, karena menurut beliau bahwa pernikahan perempuan hamil akibat zina itu sah tanpa khilaf.
3. Ustadz Syamsul Arifin, beliau mengesahkan pernikahan tersebut, akan tetapi dengan persyaratan yaitu yang menikahi harus orang yang menzinahnya. Hal itu berdasarkan pada Al-Qur'an surat an-Nur ayat 3, karena laki-laki yang menghamilinya (menzinahnya) itulah yang tepat menjadi jodoh perempuan yang hamil (dari zina) tersebut.
4. Ustadz Zainullah, beliau tidak mengesahkan pernikahan tersebut, hal ini didasarkan pada QS. At-Talaq: 4, bahwa perempuan yang hamil

ketika akan menikah harus menunggu sampai rahimnya benar-benar bersih (melahirkan).

Menanggapi kasus tersebut, bapak Hambali mengatakan bahwa penduduk Indonesia dalam hal pernikahan itu mengikuti dua hukum, yaitu hukum negara dan hukum agama. Masalah pernikahan yang dilakukan di waktu hamil oleh orang yang berzina memang masih *khilafiyah*, ada yang memperbolehkan dan ada yang tidak memperbolehkan, sehingga mengharuskan adanya pengulangan pernikahan. Adanya hukum Negara adalah untuk menjembatani masalah-masalah yang terjadi, sebab tanpa adanya hukum Negara yang pasti Negara akan kacau balau, karena masing-masing orang mempunyai pendapat dan keyakinan yang berbeda-beda.¹⁶

Ketika disinggung mengenai pernikahan perempuan yang hamil akibat zina, beliau menjelaskan bahwa pernikahannya sah, dengan syarat yang menikahi harus laki-laki yang menghamilinya, hal ini sesuai dengan Al- Qur'an surat An-Nur ayat 3. Dalam masyarakat kami biasanya ketika ada kasus semacam itu, pihak keluarga perempuan mendatangi keluarga pihak laki-laki untuk meminta pertanggung jawaban, biasanya pihak keluarga perempuan mengajak aparat desa sebagai penengah dalam proses musyawarah tersebut. Setelah terjadi kesepakatan kedua belah pihak, baru pernikahan tersebut bisa dilaksanakan.

16 Bapak Hambali, *Wawancara*, 17 September 2016

3. Analisis Pendapat Ulama Tentang Nikah Paksa Akibat Zina Serta Kesesuaian Antara Teori Dengan Kasus Yang Terjadi di Desa Sukogidri Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember

Sebagaimana penjelasan para tokoh masyarakat desa Sukogidri Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember diantaranya Ustadz Karwi dan Bapak Junaidi berpendapat bahwa pernikahan di waktu hamil (bagi perempuan hamil karena zina) adalah sah, sebab perempuan yang hamil dari zina dipandang sebagai perempuan yang tidak hamil dan mereka tidak mempunyai iddah karena iddah itu ada dari adanya akad (pernikahan) yang sah. Ustadz Syamsul Arifin berpendapat bahwa pernikahan tersebut sah, akan tetapi mensyaratkan harus dengan orang yang menzinainya. Pendapat Ustadz Zainullah menyatakan bahwa pernikahan tersebut tidak sah karena mereka menikah disaat perempuan tersebut hamil.

Menurut hukum Islam, menikahkan perempuan hamil itu *ikhtilaf*, ada yang membolehkan dan ada pula yang menganggap tidak sah. hal ini didasarkan pada QS. At-Talaq : 4, bahwa perempuan yang hamil ketika akan menikah harus menunggu sampai rahimnya benar-benar bersih (melahirkan).

Para ulama saling berbeda pendapat satu dengan lainnya. Perbedaan ini pada prinsipnya berbeda Tafsiran dalam memahami isi kandungan QS. At-Talaq : 4.

وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

Artinya: Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka

ialah sampai ia melahirkan kandungannya. (QS. At-Talaq : 4).¹⁷

Berdasarkan ayat tersebut di atas, apakah ayat ini berlaku umum bagi setiap wanita yang hamil karena bersuami, bercerai, suaminya meninggal dunia, ataupun perempuan yang hamil karena zina. Untuk lebih jelasnya, penulis akan memaparkan pendapat para imam mazhab mengenai menikahi perempuan hamil yang disebabkan perzinahan:

1. Menurut pendapat Imam Syafi'i

Perempuan hamil yang berasal dari zina, dan orang yang berzina itu tidak ada kehormatan baginya. Maka perempuan tersebut juga dipandang seperti perempuan yang tidak hamil, yaitu tidak ada iddah dan perhitungan bagi mereka sama sekali. Hal ini sesuai dengan apa yang disebutkan dalam kitab *I'anaḥ at-Talibin* yang berbunyi sebagai berikut:

وَإِنْ كَانَ مِنْ زِنَا فَوُجُودُهُ كَعَدَمِهِ إِذْ لَا اخْتِرَامَ لَهُ

Artinya: Apabila kehamilan itu dari zina, maka wujudnya kehamilan sama dengan tidak adanya kehamilan, jadi tidak ada halangan baginya.¹⁸

Disebutkan juga dalam kitab *al-Muhazzab* yang berbunyi sebagai berikut:

17 Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, TM. Hasbi Ash-Shiddieqy. 946.

18 Sayyid Abu Bakar al-Masyhur bin Asy-Sayyid al-Bakri, *I'anaḥ at-Talaibin*, Juz IV, Mesir: Al Maimuniyyah, 1306 H. 48.

وَيَجُوزُ نِكَاحُ الْحَامِلِ مِنَ الزَّانَا لِأَنَّ حَمْلَهَا لَا يَلْحِقُ بِأَحَدٍ فَكَانَ
وُجُودُهُ كَعَدَمِهِ

Artinya: Perempuan yang hamil dari zina boleh menikah sebab kehamilannya itu tidak dapat menghubungkan dengan seseorang, maka adanya hamil sama dengan tidak ada.¹⁹

Dan dalam kitab *Bugyah al-Mustarsyidin* disebutkan sebagai berikut:

يَجُوزُ نِكَاحُ الْحَامِلِ مِنَ الزَّانَا سِوَاءَ الزَّانِي وَغَيْرِهِ , وَوَطْئُهَا حِينَئِذٍ
يَجُوزُ مَعَ الْكِرَاهَةِ

Artinya: Perempuan yang hamil dari zina itu boleh menikah dengan orang yang menzinainya ataupun dengan orang yang tidak menzinahinya, sedangkan menjimaknya ketika hamil itu adalah makruh.²⁰

Jadi menurut Imam Syafi'i, laki-laki boleh menikahi perempuan yang dizinahnya dan boleh pula wati' dengannya tanpa menunggu *istibra'*.

2. Menurut Imam Hanafi

Seorang yang berakad nikah dengan perempuan yang hamil dari zina itu akadnya sah, akan tetapi tidak boleh menyeturubuhnya sampai perempuan tersebut melahirkan. Dan itu tidak dikatakan bahwa setelah kelahiran kehamilan itu merupakan habisnya masa iddah, sebab dari

19 Imam Abi Ishaq Ibrahim Ibn Ali Ibn Yusuf al-Fair az-Zabadi asy-Syairazi, *al-Muhazzab*, Juz II, Beirut: Dar al-Fikr. 46.

20 Abd ar-Rahman Ibn Muhammad Ibn Husain, *Bugyah al-Mustarsyidin*, Mesir: Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyah, 249.

awal bahwa iddah itu ada karena adanya akad yang sah.²¹ Beliau membedakan antara perempuan yang hamil dan yang tidak hamil, karena yang hamil apabila bersetubuh maka dapat menghubungkan anak darinya secara pasti berbeda jika tidak hamil.

3. Menurut Imam Malik

Zina itu tidak mengharamkan sesuatu dari pernikahan. Oleh karenanya menurut beliau bahwa seorang laki-laki yang berzina dengan perempuan itu boleh mengawininya, akan tetapi tidak boleh menikahinya sampai perempuan itu istibra' rahimnya dari air yang fasid. Sebab menurut beliau juga bahwa hubungan intim dengan akad yang fasid, hubungan intim subhat dan zina itu tidak mewajibkan adanya iddah, karena masing-masing adalah sama, dalam arti hubungan intim zina, subhat atau akad fasid. ataupun karena terpaksa, maka ia harus sampai bersihnya rahim (istibra') seukuran iddah tanpa perbedaan.

4. Menurut Imam Ahmad

Perempuan yang zina itu haram nikah kecuali apabila ia bertaubat dan habis masa iddahnya, baik dengan orang yang menzinahnya ataupun dengan oranglain.

Berdasarkan pendapat-pendapat imam mazhab seperti tersebut di atas, dapat diketahui bahwasannya perempuan yang zina boleh menikah dengan laki-laki yang zina pula, demikian juga sebaliknya. Perbedaan

²¹ Abd ar-Rahman Ibn Muhammad Ibn Husain, *Bugyah al-Mustarsyidin*, Mesir: Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyah, 515.

pendapat hanya terletak pada ada dan tidaknya iddah bagi perempuan yang hamil (dari zina). Terlepas dari perbedaan pendapat tersebut dapat juga diketahui bahwa pernikahan hanya dilakukan satu kali sesuai dengan pendapat masing-masing, sehingga tidak ada pengulangan nikah.

Oleh karena itu para Tokoh Masyarakat di desa Sukogidri Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember juga berbeda-beda pendapat berikut ini adalah analisis penulis terhadap:

- a. Tokoh Masyarakat yang mengesahkan Pernikahan di waktu hamil
Apabila kita bandingkan pendapat-pendapat para ulama serta sumber-sumber hukum yang beliau-beliau pergunakan yang mengesahkan pernikahan di waktu hamil dengan pendapat-pendapat imam mazhab seperti yang tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwasannya mereka mengikuti madzhab Syafi'i. hal tersebut tidak bisa dipungkiri lagi melihat kenyataan bahwa sebagian masyarakat Indonesia adalah penganut madzhab ini. Penulis memandang, apapun dalilnya dan alasan suatu pengambilan hukum, maka tidak akan dipandang sebagai perbedaan, tetapi rahmat dari Allah yang telah memberi akal pada manusia. Namun kaitannya dengan praktek nikah paksa akibat zina atau pernikahan dalam kondisi perempuannya hamil akibat zina, beliau-beliau mengesahkan pernikahan tersebut dengan catatan pada waktu akad nikah calon

mempelai berdua harus dalam keadaan iklas dan tidak dalam keterpaksaan.

Dalam hal ini penulis juga sependapat dengan para ulama, juga menurut hemat penulis paksaan yang dilakukan oleh pihak perempuan merupakan sebuah proses untuk sampai pada jenjang pernikahan, sedangkan akhirnya adalah pada akadnya, jadi kesimpulannya sebelum akad nikah berlangsung, keterpaksaan bagi kedua belah pihak tidak berpengaruh terhadap sahnya suatu pernikahan.

Sesuatu yang banyak diamalkan ialah apa yang telah ditetapkan oleh para ahli fiqh, sebab diantara umat Islam yang banyak ini, hanya sedikit yang mampu memperoleh tingkatan mujtahid, maka cukuplah mengikuti jejak para imam karena beliau lebih menguasai hukum. Dengan demikian yang selamat dalam persoalan ini adalah mencari dari berbagai masalah yang telah ada dalam fiqh, dan cara ini dirasa bisa memberikan jawaban tentang hukum-hukum dari masalah yang baru.

b. Ulama yang tidak mengesahkan Pernikahan di waktu hamil

Sebenarnya penulis kurang setuju dengan pendapat ini, penulis memandang bahwa QS. At-Talaq : 4 itu masih umum (tidak dijelaskan apakah itu khusus untuk perempuan hamil bersuami atau tidak), oleh karena itu terjadi pertentangan antar ulama mengenai penafsiran dan pemahaman ayat tersebut. Menurut penulis, ayat

tersebut khusus diperuntukan bagi perempuan hamil dari pernikahan yang sah, sedangkan zina bukan dilakukan dengan akad yang sah, oleh karena itu perempuan yang hamil dari zina itu tidak mempunyai iddah dan dia bisa langsung menikah. Akan tetapi penulis tetap menghormati pendapat ini karena penulis yakin masing-masing orang akan mempunyai pemikiran yang berbeda dan dalil-dalil pendukung sendiri. Mungkin tokoh tersebut mengambil pendapat madzhab imam Ahmad bin Hambal yang menyatakan tidak boleh menikahinya sampai selesai iddahnya (melahirkan).

Dalam membicarakan masalah ijthadiyah, jangan berpikiran itu membawa perpecahan, berpikirlah secara positif bahwa perbedaan pendapat itu menjadi arena untuk mencari dan menguji kebenaran kedua belah pihak yang saling adu argumentasi dan logika, sehingga pendapat apapun yang disimpulkan adalah sesuai dengan bobot dari alasan masing-masing pihak.

Sekalipun pendapat beliau-beliau ada perbedaan antara satu dengan yang lain, tetapi ini bukanlah pertentangan, itu hanya perbedaan sudut pandang. Oleh karenanya keterangan tersebut harus dilihat sebagai saling mengisi antara satu dengan yang lainnya.

Dan hal yang perlu diketahui, dua hal yang berpengaruh pada ketertiban atau kegoncangan interaksi sosial adalah hukum dan agama. Oleh karena itu, hukum dan agama harus bekerja sama

sehingga mampu menghindarkan dampak negatif bagi manusia, sebab keteraturan dan ketertiban di dalam proses interaksi sosial bagaimanapun juga tidak dapat terlepas dari ketertiban hukum, sementara tingkat moralitas hukum tergantung pada warna nilai agama yang melekat padanya.

Mengenai pandangan yang masih mewarnai masyarakat Islam terlihat melalui suatu ungkapan tentang adanya hukum umum (hukum Negara), disamping hukum Islam (hukum agama yang bersumber dari al- Qur'an dan al-Hadist). Dalam hal ini, faktor yang berpotensi besar menimbulkan perbedaan adalah pandangan-pandangan keagamaan umat Islam. Bukan saja karena penganutan paham keagamaan yang madzhabiyah, tetapi juga karena perbedaan secara tegas antara hukum Islam dengan hukum umum.

Dari keterangan para ulama desa Sukogidri Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember dapat dianalisis bahwa para Tokoh Masyarakat disana sebenarnya menganggap/berpendapat sah pernikahan perempuan yang hamil akibat zina, dan tidak ada pengulangan pernikahan lagi. Sedangkan perbedaan pendapat terjadi karena pengambilan hukum yang berbeda, disamping itu juga karena pemahaman atas suatu dalil yang berbeda-beda satu sama lainnya, sehingga terjadilah perbedaan penafsiran antara Tokoh Masyarakat yang satu dengan Tokoh Masyarakat lainnya.

Sedangkan mengenai kesesuaian antara teori dengan kasus yang terjadi di desa Sukogidri Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember, penulis memandang berdasarkan dalil-dalil (al-Qur'an, al-Hadist, Kitab-kitab, KHI dan UU. Perkawinan) yang telah penulis uraikan di atas, maka penulis menyatakan penyelesaian kasus tersebut sudah sesuai dengan yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an, Al-Hadits, Kitab-kitab klasik, KHI, maupun Undang-undang Perkawinan.

c. Analisis penulis tentang nikah paksa akibat zina

Sebagaimana kita ketahui bahwa prinsip dasar dalam akad adalah *'an taradlin* atau adanya kerelaan di antara kedua belah pihak. Termasuk di dalamnya adalah akad nikah. Karena itu dalam pandangan kami, terdapat syarat-syarat yang harus terpenuhi bagi calon suami. Salah satunya adalah adanya kemauan dari dirinya (*mukhtar*) dan tidak dipaksa. Hal ini berarti pernikahan orang yang dipaksa adalah tidak sah. Tetapi jika pemaksaan tersebut didasari oleh alasan yang benar maka pernikahan tersebut dianggap sah.

Pernikahan yang terjadi pada OS dan FT di desa Sukogidri kecamatan Ledokombo kabupaten Jember menurut penulis dianggap sah karena meski ada unsur pemaksaan untuk menikah namun alasan dari pemaksaan tersebut benar yaitu demi kemaslahatan diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Hal ini juga tidak ada masalah dalam hukum menikahnya.

Sedangkan pernikahan yang dilakukan saudara HN dan DV merupakan pernikahan yang hukumnya masih *khilaf*, artinya ulama masih memperdebatkan tentang status hukumnya karena HN dan DV setelah melakukan zina, DV dinyatakan hamil. Hal ini kemudian yang menyebabkan pernikahan HN dan DV masih *khilaf*.

Terlepas dari perbedaan pendapat ulama tentang status pernikahan hamil yang dilakukan HN dan DV, menurut penulis, terdapat dua solusi terhadap status pernikahan tersebut. *Pertama* pernikahan tersebut harus mengikuti pendapat imam Syafi'i yang menyatakan bahwa pernikahan yang dilakukan wanita hamil akibat zina tetap sah tanpa harus menunggu *iddah* (sampai anak lahir).

Karena tidak ada *iddah* bagi perempuan hamil akibat zina. *Kedua* HN dan DV dianjurkan untuk melakukan *tajdidun nikah* (memperbaharui nikah), artinya HN dan DV melangsungkan akad nikah kembali sebagai langkah *ikhtiyat* (hati hati) terhadap status pernikahannya yang pertama.

IAIN JEMBER

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa analisis yang telah dibahas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktek nikah paksa akibat zina yang terjadi didesa Sukogidri Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember.

Praktek nikah paksa akibat zina yang terjadi Desa Sikogidri Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember sebenarnya masalah yang baru terjadi, karena hanya terjadi pada tahun 2013 dan 2014. Langkah yang dilakukan masyarakat ialah dengan menikahkan pasangan yang melakukan zina, biasanya dari pihak laki-laki awalnya tidak mau menikahi gadis yang dihamilinya dengan berbagai alasan, namun dengan desakan dan paksaan yang masyarakat lakukan, akhirnya si laki laki mau bertanggungjawab.

Paksaan yang dilakukan keluarga dan masyarakat adalah dalam rangka penegakan keadilan, disamping itu juga sebagai bentuk tanggungjawab atas perbuatannya.

2. Pandangan masyarakat didesa Sukogidri Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember mengenai nikah paksa akibat zina.

Menanggapi kasus yang terjadi di Desa Sukogidri Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember, para tokoh masyarakat mengartikan bahwa paksaan terhadap laki-laki yang menghamili merupakan sebuah

proses untuk sampai pada tahap pernikahan, jadi hal itu tidak berpengaruh terhadap sahnya pernikahan asalkan ketika ijab qabul mereka sudah bisa menerima. Namun tentang kebolehan pernikahan bagi perempuan hamil akibat zina, terdapat sedikit berbeda pendapat, ada yang mengesahkan dan ada yang tidak mengesahkan, hal ini terjadi karena perbedaan pemahaman QS. At-Talaq ayat 4. Diantara para tokoh tersebut adalah:

- i. Ustad Karwi dengan pendapatnya bahwa perempuan hamil dari zina itu dipandang sebagai perempuan yang tidak hamil, di samping itu perempuan hamil tersebut tidak mempunyai iddah, sebab iddah itu ada dari adanya pernikahan yang sah.
- ii. Bapak Junaidi beliau sependapat dengan ustad Karwi, dan masih menurut beliau bahwa pernikahan perempuan hamil akibat zina itu sah tanpa khilaf.
- iii. Ustad Syamsul Arifin, beliau mengesahkan pernikahan tersebut, akan tetapi dengan persyaratan yaitu yang menikahi harus orang yang menzinahinya. Hal itu berdasarkan pada Al-Qur'an surat an-Nur ayat 3, karena laki-laki yang menghamilinya (menzinahinya) itulah yang tepat menjadi jodoh perempuan yang hamil (dari zina) tersebut
- iv. Ustad Zainullah, beliau tidak mengesahkan pernikahan tersebut, hal ini didasarkan pada QS. At-Talaq : 4, bahwa perempuan yang

hamil ketika akan menikah harus menunggu sampai rahimnya benar-benar bersih (melahirkan).

3. Pandangan Hukum Islam tentang nikah paksa akibat zina didesa Sukogidri Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember.

Terdapat beberapa pendapat ulama madzhab yang menjelaskan hukum nikah paksa akibat zina khususnya yang terjadi di desa Sukogidri antara lain:

a) Imam Syafi'i

Perempuan hamil yang berasal dari hasil zina, dan orang yang berzina itu tidak ada kehormatan baginya. Maka perempuan tersebut juga dipandang seperti perempuan yang tidak hamil, yaitu tidak ada iddah dan perhitungan bagi mereka sama sekali. Dan nikahnya dianggap sah secara mutlak.

b) Madzhab Imam Hanafi

Seorang yang berakad nikah dengan perempuan yang hamil dari zina itu akadnya sah, akan tetapi tidak boleh menyeturubuhnya sampai perempuan tersebut melahirkan. Dan itu tidak dikatakan bahwa setelah kelahiran kehamilan itu merupakan habisnya masa iddah, sebab dari awal bahwa iddah itu ada karena adanya akad yang sah.

c) Madzhab Imam Maliki

Zina itu tidak mengharamkan sesuatu dari pernikahan. Oleh karena itu seorang laki-laki yang berzina dengan perempuan itu boleh mengawininya, akan tetapi tidak boleh menikahinya sampai perempuan itu istibra' rahimnya (bersih rahimnya).

d) Madzhab Imam Ahmad

Perempuan yang berzina haram menikah kecuali apabila ia bertaubat dan habis masa iddahanya, baik dengan orang yang menzinahinya ataupun dengan orang lain.

Berdasarkan pada dalil-dalil dalam al-Qur'an, al-Hadist, dan juga pendapat para ulama maka penulis menyimpulkan bahwa nikah paksa akibat zina di desa Sukogidri itu sah, disamping dari dalil-dalil yang menguatkan keabsahan tersebut, juga memiliki tujuan kebaikan agar status anak yang akan dilahirkan lebih jelas jika zina tersebut berakibat kehamilan serta mengurangi beban moral yang dialami orang tua kedua pelaku zina jika yang bersangkutan tidak sampai hamil.

B. Saran

Dengan adanya beberapa uraian di atas, maka penulis mengajukan saran-saran untuk menjadi bahan pertimbangan yaitu sebagai berikut:

1. Hendaknya orang tua lebih berperan aktif dalam menjaga pergaulan putra putrinya sehingga tidak mudah terjerumus dalam pergaulan bebas yang mengarah pada perilaku seks bebas.

2. Kepada generasi pemuda, hendaknya memperbanyak dengan kegiatan kegiatan yang bersifat positif, sebab dengan memperbanyak kegiatan positif diharapkan mereka akan terhindar dari pikiran-pikiran yang negatif yang bisa merangsang mereka pada perbuatan yang buruk.
3. Kepada mereka yang sudah mampu untuk menikah, hendaknya segera menikah, jangan menunda-nunda lagi waktu untuk menikah dengan terlalu lama berpacaran karena hal itu bisa mendekatkan pada pezinaan.
4. Pemerintah desa dan ulama hendaknya bekerja sama dengan sering memberikan penyuluhan keagamaan mengenai bahayanya zina serta dampaknya, sehingga diharapkan untuk generasi selanjutnya tidak terjadi lagi kasus yang serupa.



BIODATA PENULIS

1. Nama : Muhammad Ibnu Aqil
2. NIM : 083 121 061
3. Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 28 November 1994
4. Alamat : Desa Sukogidri, Kac. Ledokombo
Kab. Jember
5. Fakultas : Syari'ah
6. Program Studi : Al-Ahwal Al-Syahsiyah
7. Riwayat Pendidikan :



No.	Nama Sekolah	Tahun Masuk	Tahun Keluar
1	SDN (Sekolah Dasar Negeri) Sukogidri	2000	2006
2	MTS (Madrasah Tsawiyah), Miftahul Ulum, Kalisat, Jember.	2006	2009
3	MA Miftahul Ulum Kalisat, Jember.	2009	2012
4	Iain Jember	2012	–

IAIN JEMBER

DAFTAR PUSTAKA

- Ar-Rahman Abd Ibn Muhammad Ibn Husain, *Bugyah al-Mustarsyidin*, Mesir: Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyah.
- Abi Imam Ishaq Ibrahim Ibn Ali Ibn Yusuf al-Fair az-Zabadi asy-Syairazi, *al-Muhazzab*, Juz II, Beirut: Dar al-Fikr.
- Amin Muhammad Al-Kurdi. 1984 *Tanwir al-Qulub*, Beirut: Dar Al-kutub Al-‘Ilmiyah.
- Abu Sayyid Bakar al-Masyhur bin Asy-Sayyid al-Bakri, *I’ناه at-Talaibin*, Juz IV, Mesir: Al Maimuniyyah, 1306 H.
- Aulia. Tihami. 2010. *Fikih Munakahat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Beni Ahmad Saebani. 2001. *Fiqih Munakahat*, Bandung, CV Pustaka Setia. Soemiyati, *Hukum Perkawinan dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty.
- Beni Ahmad Saebani. 2001. *Fiqih Munakahat*, Bandung, CV Pustaka Setia.
- Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan DEPAG, *Ilmu Fiqh Jilid II*, Jakarta: CV. Yuline. Tim Pena. 2006.
- Fauzan al-Anshari Abdurrahman Madjrie. 2002. *Hukuman Bagi Pezina dan Penuduhnya*, Jakarta: Kahirul Bayan.
- Ibn Ahmad Ali Ibn Hajar al-Asqalani, *Bulugh al-Maraam*, Surabaya: Dar al-Ulum.
- Imam Al-Hafizh Abu Isa Muhammad. 1992. *Terjemah Sunan At Tirmidzi Jilid II*, Semarang: CV Asy Syifa’.
- Jalil Abdul (eds). 2000. *Fiqh Rakyat (Pertautan Fiqh dengan Kekuasaan)*, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gita Press.
- Lexy J. Moleong. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif* f Bandung: PT Remaja Rosdakarya. Sugiyono. 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta. LexyMoleong. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT RemajaRoesdakarya.

- Lexy Moleong. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Roesda karya.
- M. Quraish Shihab. 2002. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, Vol. 2.
- Margono. 1997 *Metodologi Penelitian Pendidikan* Jakarta: PT RinekaCipta.
- Miftahu Huda. 2009. *Kawin Paksa Ijbar Nikah dan Hak-Hak Reproduksi*, Ponorogo, Stain Press.
- Rofiq Ahmad. 1998. *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
- Sayyid Sabiq. 1996. *Fiqh Sunnah*, Bandung: PT Al-Maarif.
- Soemiati, *Hukum Perkawinan dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty. Tim Pena, Kamus.
- Soerjono Soekamto. 1980. *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: CV. Rajawali.
- Sugiono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D* Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif R & D*, Bandung : Alfabeta.
- Suharsimi Arikunto. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT.Rineka Cipta.
- Teungku Moh. Hasby ash-Shidiqiey. 1974. *Fakta Keagungan Syari'at Islam*, Jakarta: Tinta Mas.
- Tim penyusun STAIN. 2012. *Penulisan Karya Ilmiah*, Jember : STAIN Jember Press.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia. 2012. *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: CV Nuansa
- Wahid Abdul Shomad. 2009. *Fiqh Seksualitas Menurut Kitab Kuning*, Malang: Insan Madani.
- Ibnu Rusyd. 2007. *Bidayatul Mujtahid*, edisi terj., juz 2, Jakarta: Pustaka Amani.

Lampiran-Lampiran



Wawancara dengan saudara Osnan



Wawancara dengan Ustadz Samsyul Arifin



Wawancara dengan Ustadz Zainullah



Wawancara dengan Ustadz Karwi



Wawancara dengan bapak Hambali



Wawancara dengan saudara hendrik



Wawancara dengan saudari fitry



Wawancara dengan bapak Junaidi

Jurnal Penelitian

No	Tanggal	Jam	Keterangan	Paraf
1	20 September 2016	09.00	Menyerahkan surat izin penelitian ke kepala Desa Sukogidri.	1
2	24 Sep – 01 Okt 2016	Setiap waktu	Proses mengerjakan bab I,	2
3	08 September 2016	10.00	Menyerahkan hasil Pembuatan bab I ke dosen pembimbing	3
4	14 September 2016	11.00	Menyerahkan hasil Revisi Bab I ke dosen pembimbing	4
5	16-26 September 2016	10.00	Pembuatan bab II dan bab III	5
6	28 September 2016	09. 00	Menyerahkan hasil pembuatan bab II dan III ke dosen Pembimbing	6
7	02 Oktober 2016	10.00	Menyerahkan hasil revisi II dan III ke dosen pembimbing	7
8	30 September 2016	08.00	Wawancara dengan Fitri, korban.	8.
9	01 Oktober 2016	10. 00	Wawancara dengan Osnan, korban.	9
10	17 September 2016	19.00	Wawancara dengan Bapak Hambali, Tokoh Masyarakat	10
11	09 September 2016	14.00	Wawancara dengan Hendrik, korban.	11
12	17 September 2016	09.00	Wawancara kedua dengan Bapak Hambali, Tokoh Masyarakat.	12
13	07 Oktober 2016	08.00	Wawancara dengan Ustadz karwi, Tokoh Masyarakat.	13
14	14 Oktober 2016	09.00	Wawancara dengan Ustadz Syamsul Arifin, Tokoh Masyarakat.	14.
15	21 Nopember 2016	09.00	Wawancara dengan Bapak Junaidi, Masyarakat dan ustad zaenullah	15
16	4 Januari 2017	11.00	Pengajuan bab IV dan V.	16.
17	10 Januari 2017	11.09	Revisi bab IV dan V.	17.
18	15 Januari 2017	10.00	Revisi bab V	18
19	20 Januari 2017	10.00	Proses terakhir guna melengkapi kekurangan dalam skripsi	19
20	03 Pebruari 2017	08.00	Pengajuan Sidang Skripsi.	20

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Ibnu Aqil
Nim : 083121061
Prodi/Jurusan : AS/Hukum Islam
Fakultas : Syari'ah
Institusi : IAIN Jember

Dengan ini menyatakan bahwa isi skripsi ini "Analisis Hukum Islam terhadap Nikah Paksa Akibat Zina (studi kasus di desa Sukogidri kec. Ledokombo kab. Jember)" adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Jember, 15 Januari 2017

Saya yang menyatakan



Muhammad Ibnu Aqil

NIM. 083121061



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN LEDOKOMBO
DESA SUKOGIDRI

Jl.Sumber Nangka No.1 Desa Sukogidri Kec.Ledokombo Kab. Jember Kode Pos : 68196

SURAT KETERANGAN

Nomor : 470/ 165 /35.09.28.2005/2016

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **PURNOTO**
Jabatan : Kepala Desa Sukogidri
Kecamatan Ledokombo

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : MUHAMMAD IBNU AQIL
Jenis Kelamin : Laki - Laki
Jurusan/Prodi : Syariah/ Ahwalus Syahsiyah
NIM : 083 121 061
Alamat : Dusun Gedangan RT : 015 RW : 005, Desa Sukogidri
Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember
Provinsi Jawa Timur.

Benar-benar telah melakukan penelitian di Desa Sukogidri Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember dengan judul "**NIKAH PAKSA AKIBAT ZINA STUDI KASUS DI DESA SUKOGIDRI KECAMATAN LEDOKOMBO KABUPATEN JEMBER Tahun 2016**", mulai tanggal 07 Oktober sampai 03 Desember 2016.

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya dan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sukogidri, 4 Desember 2016
Kepala Desa Sukogidri
KEPALADESA
SUKOGIDRI

PURNOTO



Matrik Penelitian

Judul	Variabel	Sub variabel	Indikator	Sumber data	Metode penelitian	Rumusan masalah
Analisis Hukum Islam Terhadap Nikah Paksa Akibat Zina (Studi Kasus di Desa Sukogidri Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember)	<ol style="list-style-type: none"> Analisis Hukum Islam tentang Zina. Nikah Paksa Akibat Zina 	<ol style="list-style-type: none"> Zina Hukum Islam. Hukum Menikah Nikah Paksa. 	<ol style="list-style-type: none"> Pengertian Nikah Paksa. Dasar hukum tentang Nikah paksa. Asas dan Prinsip perkawinan. Pengertian Wali Mujbir. Konsep wali mujbir dan kaitannya dengan nikah paksa. Pengertian Zina. Macam Macam Zina Jenis jenis perjanjian perkawinan di Indonesia. 	<ol style="list-style-type: none"> Sumber primer: data yang didapat langsung dari subyek penelitian, yaitu pendapat masyarakat Sukogidri tentang Nikah Paksa Akibat Zina . Sumber sekunder: data yang didapat tidak langsung dari subyek penelitian, yaitu kitab-kitab, buku, majalah, jurnal dan literature lain yang berkaitan dengan topic pembahasan. 	<ol style="list-style-type: none"> Pendekatan: kualitatif. Jenis penelitian: <i>field research</i> (penelitian lapangan). Teknik pengumpulan data: wawancara (<i>interview</i>), Observasi dan dokumenter. keabsahan data: menggunakan bahan referensi dan Teknik triangulasi Sumber. 	<p>Fokus masalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> Bagaimana praktek nikah paksa akibat zina yang terjadi didesa Sukogidri Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember? Bagaimana pandangan masyarakat didesa Sukogidri Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember mengenai nikah paksa akibat zina? Bagaimana pandangan Hukum Islam tentang nikah paksa akibat zina didesa Sukogidri Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember?



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

Jl. Mataram No. 1 Mangli Jember, Kode Pos 68136, Telp (0331) 487550, 427005
Fax (0331) 427005, Web: www.iajn-jember.ac.id, email: info@iajn-jember.ac.id

J E M B E R

Nomor : B-403.In. 20/4.a/PP.00.9/IX/2016

Lampiran : -

Perihal : **Izin Penelitian Skripsi**

Kepada Yth.

Bapak/Ibu/Sdr : Kepala Desa Sukogidri

Di

TEMPAT

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana S-1 di Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin penelitian kepada mahasiswa dengan identitas sebagaiberikut:

Nama : Muhammad Ibnu Aqil
NIM : 083 121 061
Semester : 9 (Sembilan)
Prodi : As (Al-akhwal As-syakhsiyah)
Jurusan : Syari'ah
Alamat : Desa Sukogidri Kec. Ledokombo Kab. Jember
No TLP : 0852 5755 7438
Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Nikah Paksa Akibat Zina (Studi Kasus di Desa Sukogidri Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember)


Demikian Surat izin ini, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Jember, 21 September 2016

an. Dekan,

Wakil Dekan Bidang Akademik
Dan Pengembangan Lembaga



Dr. Pujiono, M. Ag

NIP. 19700401 200003 1 002